



P u t u s a n

No. 14/TIPIKOR/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si.**

Tempat lahir : Kisaran, Sumatera Utara;

Umur/tanggal lahir : 58 tahun/5 Pebruari 1954;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : 1. Perumahan Bumi Serpong Damai Blok BC
No. 2, Serpong, Tangerang;
2. Jalan Balirejo No. 10 Timoho, Yogyakarta;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala BPMR
Yogyakarta;

Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Yogyakarta berdasarkan Surat Penetapan, oleh :

1 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul No. Print 07/0.4.13/
Ft.1/11/2012, tanggal 21 November 2012, sejak tanggal 21 November
2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012;



2. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 05/PNH/XII/2012/P.Tpkor.Yk, tanggal 7 Desember 2012, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. /PNH/XII/2012/P.Tpkor.Yk, tanggal 26 Desember 2012, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 54/PPN/I/2013/P.Tpkor tanggal 15 Januari 2013, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta No. 39/Pen.Pid/2013/PTY, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta No. 39/ Pen.Pid/ 2013/ PTY, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013;
7. Diperpanjang oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.39 / PenPid / 2013/PTY tertanggal 23 Mei 2013, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta No. 39/ Pen.Pid/ 2013/ PTY, sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya :
Binsar Sitorus, S.H., Ir. HD Parluhutan Simanjuntak, S.H., Yulianti S. Sitorus
Pane S.H., B. Maruli HP. Sitorus P. S.H., M.Hum., Irianto Simanjuntak, S.H.,
Darwin Mangasi Simanjuntak, SH . Advokat, AssAdvokat dan Konsultasi hukum
Law Office “Sitorus & Associates”, yang beralamat di Komplek Ketapang Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A-1 No. 12A Jalan KH Zainal Arifin, Jakarta, 11140, berdasarkan Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 07 Juni 2013, No.SKK-003/LO.S&A/VI/2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. W.13.41/50/P.Tpkor. Yk/I/2013, pada tanggal 7 Juni 2013;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 Juni 2013 No.14/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si**; di tingkat banding ;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Mei 2013, Nomor 25/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk.;
- 3 Surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara No: PDS-07/BNTUL/Ft.1/11/2012 tanggal 19 Desember 2012, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sebagai berikut;

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, SE, Msi selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 8454/A.A.3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 571/A.A.3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2008, bersama-sama dengan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET selaku Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2007 dan tahun 2008 serta saksi Margono selaku Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2007 dan tahun 2008 selaku staf keuangan BPMR Yogyakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti pada bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan tahun 2008 bertempat di kantor BPMR Yogyakarta di Jl. Sorowajan Baru No. 367, Banguntapan Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa BPMR Yogyakarta, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) dibawah Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) yang dipimpin oleh Kepala Setingkat Eselon III/a. Tupoksi BPMR sebagai pembuat model pembelajaran dari TK sampai Perguruan Tinggi, namun sementara ini baru dari SD sampai SMP.
- Bahwa sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan di BPMR adalah APBN dari Departemen Pendidikan Nasional yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 BPMR Yogyakarta mendapatkan anggaran yang tertuang dalam DIPA Nomor 002.0/023-01.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 5.517.965.000,- (Lima milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :
 - untuk pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan pegawai sebesar Rp.1.017.965.000,- (satu milyar tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 - untuk kegiatan pengembangan media radio pendidikan sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8454/A.A.3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada BPMR Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 571/A.A.3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada BPMR Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 Terdakwa Bahtiar Efendi Marpaung, SE, M.Si selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada BPMR Yogyakarta dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Margono berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8454/A.A.3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan sesuai alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Kantor/Satuan Kerja yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan pengawasan atau pelaksanaan anggaran dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, dan diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya penggunaan DIPA BPMR tahun 2007 sebanyak Rp. 5.517.965.000,00 (Lima milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut terdapat **banyak kegiatan yang tidak sesuai alokasi DIPA dan realisasi anggaran tidak sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban Belanja dengan cara mark up anggaran sehingga Surat Pertanggungjawaban Belanja tidak sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya sehingga didapatlah sisa dana yang disisihkan.**
- Bahwa dana penyisihan diperoleh dari pengembalian biaya hotel-hotel, dari rekanan untuk pengadaan barang/jasa, dan dari pemotongan honor-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



honor ataupun sisa kegiatan, dana penyisihan tersebut diperoleh dengan cara saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET dengan persetujuan Terdakwa melakukan negosiasi dengan hotel-hotel maupun rekanan dalam pengadaan barang/jasa, terhadap dana penyisihan tersebut Terdakwa telah memerintahkan saksi Margono untuk mengelola yaitu dengan cara menerima dan mengeluarkan serta melakukan pembukuan, dalam memerintahkan untuk menerima dana penyisihan dilakukan Terdakwa secara lisan ataupun berdasarkan disposisi sedangkan untuk mengeluarkan dana penyisihan dilakukan dengan perintah tertulis ataupun lisan dari Terdakwa.

- Bahwa penerimaan dana penyisihan yang dikelola oleh saksi Margono berupa uang yang diterima secara tunai maupun ditransfer melalui rekening saksi Margono di BNI Cabang Adi Sucipto No rekening 0030179638 atas nama Margono, untuk setiap penerimaan dan pengeluaran uang penyisihan tersebut telah dilaporkan oleh saksi Margono dan diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi Margono untuk melakukan pengelolaan dana penyisihan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan alokasi DIPA.
- Bahwa kegiatan **tahun 2007** yang terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Dra Rinta Sadarsih, M.PET dan saksi Margono adalah sebagai berikut :

1 Pertanggungjawaban biaya sewa ruang sidang dan konsumsi serta akomodasi tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebesar Rp 208.698.062,- (dua ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan enam puluh dua ribu rupiah):

Bahwa kegiatan-kegiatan BPMR antara lain Lokakarya, Pelatihan, Penyusunan Program, Penulisan Naskah dan lain lain sebagian besar dilaksanakan di hotel. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di hotel tersebut saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET selaku PPK dengan persetujuan Terdakwa telah menunjuk secara lisan Panitia Pengadaan untuk pengadaan



Akomodasi dan Konsumsi yaitu saksi Sri Hesti Nurhayati sebagai Ketua, saksi Intan Rosalin Paramita sebagai Sekretaris dan saksi Titik Pratiwi sebagai Anggota. Namun dalam kenyataannya untuk sewa kamar, pengadaan konsumsi dan pelayanan kepada peserta kegiatan, penentuan rekanan dilakukan dengan penunjukan langsung yang dilakukan oleh saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa. Pihak hotel tidak melakukan penawaran terhadap pengadaan barang/jasa, hanya menandatangani berkas pengadaan yang sudah disiapkan oleh BPMR Yogyakarta, sedangkan kesepakatan harga dilakukan melalui negosiasi lisan antara manajemen hotel dengan saksi Rinta Sadarsih, M.PET yang datang ke hotel, sehingga pelaksanaan pelayanan oleh hotel tidak berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) namun hanya berdasarkan marketing order; adapun pembayarannya dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), pembayaran dilakukan langsung masuk ke rekening pihak Hotel dengan jumlah sesuai SPK, namun setelah itu pihak Hotel hanya mengambil sejumlah uang sesuai negosiasi harga dan sisa/selebihnya dikembalikan kepada BPMR Yogyakarta yang diterima dan ditampung oleh saksi Margono. Realisasi penerimaan oleh pihak hotel tahun 2007 sebesar Rp 293.895.623,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sementara yang dipertanggungjawabkan BPMR tahun 2007 sebesar Rp 502.593.685,- (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Adapun hotel-hotel yang dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- 1 **Hotel Bintang Fajar Yogyakarta** Tahun 2007, dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 119.025.000,- (seratus sembilan belas juta dua puluh lima ribu rupiah), biaya riil yang dibayarkan kepada pihak hotel sebesar Rp. 49.072.300,- (empat puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dan pajak yang disetor sebesar Rp. 10.763.183,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga pengeluaran riil dengan SPTB (Surat Pernyataan



Tanggung jawab Belanja) terdapat selisih seluruhnya sebesar **Rp 59.189.517,-** (lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah)

2 Hotel Galuh Prambanan tahun 2007, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 96.050.000,- (sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), pengeluaran riil hanya sebesar Rp. 53.553.923,- (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), pajak yang disetor Rp. 9.205.454,- (sembilan juta dua ratus lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.33.290.623,- (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).**

3 Wisma Joglo tahun 2007, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 115.080.000,- (seratus lima belas juta delapan puluh ribu rupiah), pengeluaran riil Rp. 77.937.500,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pajak yang disetor sebesar Rp. 10.907.859,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar **Rp. 26.234.641,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).**

4 Hotel Ruba Graha tahun 2007, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 64.750.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesar Rp. 27.509.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah), pajak yang disetor Rp 6.583.183,-(enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar



Rp. **30.656.917**, - (tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

- 5 Hotel dan Apartemen Sejahtera** tahun 2007, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 71.160.000,- (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesar Rp. 40.275.000,- (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pajak yang disetor Rp 7.245.091,- (tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah), sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar Rp. **23.639.909**, - (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- 6 Hotel Anugrah Wisata** untuk kegiatan tahun 2007, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 22.230.000,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar **Rp. 13.750.000,-** (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7 Hotel Anugrah Wisata** untuk kegiatan tahun 2007, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah), biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar **Rp. 5.550.000,-** (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 8 Hotel Trio Magelang** tahun 2007, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesar Rp. 31.447.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), pajak yang disetor Rp



5.086.545,- (lima juta delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar **Rp.16.386.455,-** (enam belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Bahwa pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan yang dilaksanakan di 8 (delapan) hotel tersebut di atas telah bertentangan dengan *Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* menyebutkan bahwa *Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Selain itu juga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf f dan g, yang menyebutkan :

bahwa Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.*
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.*

2 Terdapat pemberian biaya ganda, pada kegiatan Survey Analisis Kebutuhan dan Uji Coba Media Audio/Radio Penunjang Pendidikan sebesar Rp 31.875.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa dalam dua kegiatan tersebut kepada pegawai pelaksana kegiatan telah diberikan biaya perjalanan dinas (transport dan lumsun) namun kepada masing-masing pegawai masih diberikan juga biaya operasional.

a. Kegiatan survey analisis kebutuhan

Terhadap kegiatan survey Analisis kebutuhan dan Uji Coba Media Audio/Radio penunjang Pendidikan BPMR pada tahun 2007 yang dilaksanakan para pegawai BPMR, oleh saksi Margono dengan



persetujuan Terdakwa dan saksi Dra.Rinta Sadarsih,M.PET telah dibayarkan kepada para Pegawai pelaksanaanya berupa biaya perjalanan dinas namun kepada masing-masing pegawai BPMR tersebut juga diberikan biaya operasional dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kegiatan Survey Analisis Kebutuhan tahun 2007 yang dilaksanakan oleh 15 orang pegawai BPMR ke Pekanbaru, Lombok, Gorontalo, Sukabumi dan Serang, setiap pegawai pelaksanaannya telah dibayarkan biaya perjalanan dinas selama 5 (lima) hari yaitu mulai tanggal 29 April sampai dengan 3 Mei 2007 dengan total biaya yang dibayarkan oleh saksi Margono sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ternyata selain biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada 15 pegawai pelaksana tersebut oleh saksi Margono juga dibayarkan biaya operasional masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau totalnya senilai Rp. 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan pemotongan PPh21 sebesar 15%, maka yang diterima masing-masing pegawai pelaksana sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau totalnya senilai Rp. **19.125.000,- (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang ternyata biaya operasional tersebut digunakan oleh 15 pegawai pelaksana untuk membayar hotel dan transport selama pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan.

b. Kegiatan Uji Coba Media Audio/Radio Penunjang Pendidikan

- Bahwa pada Kegiatan Uji Coba Media Audio/Radio Penunjang Pendidikan Tahun 2007 yang dilakukan



oleh 20 orang ke Kab. Rembang dan Kab. Blora, masing-masing telah menerima biaya perjalanan dinas selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 29 Juli 2007 sampai dengan 31 Juli 2007 dengan total biaya sebesar Rp. 22.640.000,- (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa ternyata selain itu, 20 Pegawai pelaksana tersebut oleh saksi Margono dengan persetujuan Terdakwa dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET juga diberikan biaya operasional masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau totalnya senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah dilakukan pemotongan PPh21 sebesar 15%, maka yang diterima masing-masing sebesar Rp. 637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) atau totalnya senilai Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada saat menandatangani SPM untuk pembayaran kegiatan tersebut diatas kepada Pegawai Pelaksana seharusnya mendasarkan kepada keputusan Menteri Keuangan RI NO. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa telah menyetujui pembayaran biaya perjalanan dinas yang meliputi biaya transport penginapan dan makan, angkutan setempat dan uang saku, ternyata Terdakwa juga telah menyetujui pembayaran biaya operasional kepada para pegawai pelaksana kegiatan tersebut bersama dengan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET (selaku PPK).
- Atas pembayaran kegiatan Survey Analisis kebutuhan dan Uji Coba Media Audio/Radio



penunjang Pendidikan BPMP pada tahun 2007 kepada seluruh Pegawai Pelaksana yang disetujui oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada BPMP telah terjadi pembayaran biaya ganda sebesar **Rp. 31.875.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**

- Bahwa dengan telah diberikannya biaya perjalanan dinas (transport dan lumsum) kepada para pegawai, namun masih diberikan pula biaya operasional kepada masing-masing pegawai tersebut *bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Lampiran 4 Keputusan Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa uang harian perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari penginapan dan makan, angkutan setempat dan uang saku.*

3 Pembayaran uang lembur melebihi ketentuan yang berlaku sebesar Rp 9.497.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).

Bahwa pada tahun 2007 telah dipertanggungjawabkan uang lembur sebesar Rp.35.629.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sebelum Pph final 15 %, ternyata berdasarkan *Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006 tentang standar biaya Tahun 2007 Lampiran I no. XVI mengenai tarif uang lembur dan uang makan lembur*, perhitungan lembur tersebut tidak sesuai karena perhitungan pembayaran hari sabtu dan minggu jumlah jam lembur maupun tarif lembur dikalikan dua, padahal seharusnya yang dikalikan dua tarifnya saja, hal ini menyebabkan kelebihan pertanggungjawaban sebesar Rp.9.497.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima



puluh rupiah), hal ini menyebabkan kerugian sebesar **Rp. 9.497.050,-** (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).

Bahwa didalam penyelenggaraan kegiatan BPMR Yogyakarta pada tahun 2007, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui pembayaran kepada para pegawai BPMR yang telah melakukan pekerjaan lembur dengan uang lembur sebesar Rp. 35.629.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh final (15%) sebesar Rp. 5.344.350,- (lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga total yang dibayarkan kepada para pegawai BPMR yang lembur sebesar **Rp. 30.284.650,-** (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Bahwa cara Terdakwa melakukan perhitungan pembayaran uang lembur tersebut dengan memperhitungkan uang lembur pada hari libur (Sabtu dan Minggu) adalah jumlah jam lembur dikalikan 2 (dua) dan tarif lemburnya juga dikalikan 2 (dua) atau sama dengan 400% dari tarif lembur pada hari kerja, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 Tentang Standar biaya tahun 2007 Lampiran I Nomor XVI mengenai tarif lembur dan uang makan lembur yang menyatakan antara lain bahwa pada hari libur tarif uang lembur dihitung hanya sebesar 200% dari tarif lembur hari kerja.

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui pembayaran uang lembur kepada para Pegawai BPMR yang melakukan pekerjaan lembur seharusnya berdasarkan kepada keputusan Menteri Keuangan tersebut, namun dalam pelaksanaannya semua biaya uang lembur dibayarkan oleh saksi Margono dengan perhitungan yang dilakukan oleh saksi Margono sendiri yang disetujui oleh Terdakwa Bachtiar Effendi Marpaung, S.E, M.Si (selaku KPA) bersama Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET (selaku PPK).

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 Tentang Standar biaya tahun 2007 mengenai tarif lembur dan uang makan lembur tersebut seharusnya saksi Margono hanya melakukan pembayaran uang lembur para pegawai BPMR tahun 2007 total sebesar Rp. 24.456.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh final (15%) sebesar Rp. 3.668.400,- (tiga



juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga total yang dibayarkan kepada para pegawai BPMR yang lembur sebesar Rp. 20.787.600,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), namun kenyataannya saksi Margono dengan persetujuan Terdakwa dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET telah membayar uang lembur kepada para pegawai sebesar Rp. 35.629.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh final (15%) sebesar Rp. 5.344.350,- (lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga total yang dibayarkan kepada para pegawai BPMR yang lembur sebesar **Rp. 30.284.650,- (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).**

Bahwa akibat total pembayaran uang lembur yang dilakukan oleh saksi Margono yang disetujui oleh Terdakwa bersama Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET kepada para Pegawai BPMR pada tahun 2007 sebesar Rp. 30.284.650,- (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006 tentang standar biaya Tahun 2007 Lampiran I no. XVI mengenai tarif uang lembur dan uang makan lembur, seharusnya hanya sebesar Rp. 20.787.600,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sehingga terjadi selisih pembayaran sebesar **Rp. 9.497.050,- (sembilan Juta Empat Ratus sembilan puluh tujuh lima puluh rupiah).**

**4 Penggelembungan (Mark Up) Pembelian buku perpustakaan :
Rp. 2.176.850,00.(dua juta seratus tujuh puluh enam ribu
delapan ratus lima puluh rupiah).**

Bahwa pada tahun 2007 BPMR melakukan pembelian buku secara biasa ke UD Sosial agency hanya sebanyak 107 buku dengan dengan harga sebelum dipotong pajak Rp 6.895.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), pembayaran yang diterima setelah pajak oleh UD Social Agency adalah sebesar Rp 6.205.500,- (enam juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah) namun berdasarkan SPJ pengadaan dilakukan dengan penunjukkan langsung oleh saksi Dra Rinta Sadarsih, M. Pet yang disetujui oleh Terdakwa kepada UD Social Agency dengan SPK Nomor: 555/A11.5/KU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 senilai Rp. 9.361.000,-



(sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dipotong PPh sebesar Rp. 127.650,- (seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan PPN Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga nilai pembayaran bersih adalah Rp. 8.382.350,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk 119 buku, akibatnya terjadi selisih **sebesar Rp. 2.176.850,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).**

Dengan demikian pembayaran pembelian buku tersebut bertentangan dengan *Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara ,dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran .*

5. Pembayaran honor tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 142.874.000 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

(5.1). Pembayaran honor panitia dalam belanja uang honor tidak tetap (MAK 512112) Pembayaran honor kepanitiaan yang dilaksanakan BPMR dalam tahun 2007 antara lain adalah :

- 1 Honor Penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Pendidikan Kreatif (28 sd 31 Mei 2007) sebesar Rp.40.550.000,- (empat puluh jua lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.6.082.500,- (enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.34.467.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2 Honor Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif tanggal 17 sd 20 April 2007 sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.712.500,- (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.4.037.500,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Honor Analisis Kebutuhan tanggal 29 April sd 3 Mei 2007 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.1.487.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 4 Honor Penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Penunjang Pembelajaran (21 sd 24 Mei 2007) sebesar Rp.40.150.000,- (empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.6.022.500,- (enam juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.34.127.500,- (tiga puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 5 Honor Pameran Pendidikan (2 sd 7 Mei 2007) sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.1.147.500,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 6 Honor Panitia Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) TA 2007 sebesar Rp.24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.21.080.000,- (dua puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- 7 Honor Panitia/Tim evaluasi/Laporan Kegiatan Tahap II TA 2007 sebesar Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.1.417.500,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.8.032.500,- (delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 8 Pemrograman bahan siaran program Radio Edukasi (RE) TA 2007 sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.4.005.000,- (empat juta lima ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.21.080.000,- (dua puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- 9 Honor Panitia/Tim penyusunan program dan rencana kerja (RKA-KL) tahun anggaran 2007 sebesar Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.1.417.500,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak menjadi Rp.8.032.500,- (delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- 10 Panitia/tim pembuatan profil balai TA 2007 sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.3.555.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 11 Honor Panitia/tim pameran pembangunan TA 2007 sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.502.500,- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.2.847.500,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 12 Honor penulisan naskah program audio/radio penunjang pendidikan tanggal 25 sd 26 Agustus 2007 sebesar Rp.76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.11.437.500,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.64.812.500,- (enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- 13 Penulisan naskah PAPK tanggal 19 sd 22 September 2007 sebesar Rp.63.250.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.9.487.500,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.53.762.500,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 14 Honor tidak tetap panitia/tim uji coba program media audio/radio pendidikan kreatif sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.322.500,- (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.1.827.500,- (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Dalam pembayaran honor-honor tersebut *tidak mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan no 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta lampirannya.*



Kondisi tersebut menimbulkan kelebihan pembayaran honor sebesar **Rp 31.487.500,-** (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah honor yang dibayarkan:	Rp	261.912.500,-
BPMR setelah dipotong Pajak		
Jumlah honor seharusnya menurut Peraturan Menteri Keuangan no 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta lampirannya.	Rp	230.425.000,-
Selisih	Rp	31.487.500,-

(5.2). Penggunaan dana Belanja Barang Operasional Lainnya (MAK 521119) untuk pembayaran honor.

Dalam tahun 2007 terdapat kegiatan-kegiatan dimana pembayaran honor tim pengelola kegiatan dan honor narasumber dengan menggunakan tarif biaya perjalanan dinas, namun dipotong pajak dan tidak disertai bukti perjalanan dinas. Demikian juga dengan honor yang diberikan kepada peserta kegiatan dengan menggunakan tarif perjalanan dinas dengan dipotong pajak dan tidak ditemukan bukti perjalanan dinas.

Biaya tersebut dipertanggungjawabkan dengan uraian pengeluaran sebagai “*Belanja barang untuk pelaksanaan tupoksi berupa biaya operasional Penanggungjawab / pengarah / ketua panitia / sekretaris / anggota panitia dalam kegiatan*”

Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi kegiatan pelatihan penulisan naskah media audio/radio pembelajaran (tingkat lanjut), pelatihan penulisan naskah media audio/radio pembelajaran tingkat dasar, pelatihan juru wicara tahap I produksi media audio/radio, pelatihan teknis produksi media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan jurnalistik), Pelatihan teknis produksi media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan Penulisan Naskah Bahan Siar), Pelatihan pengoperasian sistem operasi dan open source (Internet dan jaringan komputer), Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio, Evaluasi Laporan Kegiatan Tahap II di



Kaliurang, serta sosialisasi program balai di SD Kanisius Magelang.

*Pembayaran honor kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan no 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta lampirannya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 111.386.500,-** (seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan perhitungan:*

	Jumlah honor yang dibayarkan BPMR setelah dipotong pajak	:	Rp	199.475,-
	Jumlah honor seharusnya menurut Peraturan Menteri Keuangan no 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta lampirannya.	:	Rp	88.084,-
	Selisih	:	Rp	111.386.500,-

6. Pertanggungjawaban pembuatan program Radio Edukasi (RE) dilakukan secara tidak benar, sehingga pertanggungjawaban melebihi pengeluaran yang sebenarnya sebesar Rp 34.294.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi, terdapat kegiatan berupa belanja uang honor tidak tetap dalam rangka produksi bahan siar Radio Edukasi keseluruhan sebesar Rp. 515.850.000,- (lima ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- 1 Dalam pembuatan Kaset, Compact Disk (CD) Dongeng dan kisah Tokoh yang melibatkan Production house Mind Vision



yang dibuat oleh saksi Maria Kadarsih sebanyak 50 program jumlah pembayaran sesuai kuitansi BPMR tanggal 7 September 2007 per program sebesar Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dipotong pajak sebesar 15% sehingga jumlah bersih yang diterima sebesar Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) namun, kenyataannya saksi Maria Kadarsih hanya menerima sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per program dengan nilai keseluruhan Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara bukti pembayaran dengan realisasi **sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).**

2 Dalam pembuatan kata mutiara oleh Mind Vision jumlah honor yang dipertanggungjawabkan oleh BPMR sesuai bukti tanggal 5 November 2007 adalah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per program jumlah keseluruhan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) potong PPH 15 % sebesar Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah yang di SPJ kan adalah sebesar Rp. 11.475.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) padahal kenyataannya yang diterima oleh Saksi Maria Kadarsih hanya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian terdapat **selisih sebesar Rp. 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**

3 Bahwa jumlah program yang dibuat oleh Rumah Produksi UNISI sesuai pertanggungjawaban BPMR adalah :

- Kuitansi tanggal 18 September 2007 program Risalah Nabi dan Shahabat sebanyak 30 program dengan harga per program Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total nilai



Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Kuitansi tanggal 5 September 2007 Program RE JJS (Jalan-jalan Sore) sebanyak 19 program dengan harga per program Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 18.240.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

jumlah keseluruhan 49 program dengan total nilai Rp. 47.040.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dipotong PPH 15% Rp. 7.056.000,- (tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) adalah sebesar Rp. 39.984.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) namun demikian riil yang diterima oleh UNISI hanyalah sebesar Rp. 30.025.000,- sehingga **terdapat selisih Rp.9.779.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).**

1 Bahwa pekerjaan /program yang dilaksanakan oleh PT. ALAM MEDIA PUSKAT Yogyakarta berupa program dongeng dalam bentuk CD sebanyak 21 program senilai Rp.20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk kisah Tokoh 30 Program senilai Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bukti kuitansi 8 September 2007 honor pembuatan dongeng sebanyak dongeng 21 Program senilai Rp.20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 17.136.000,- (tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bukti kuitansi 7 September 2007 honor pembuatan program kisah tokoh sebanyak 30 Program senilai Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 24.480.000,- (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).



- Bukti kuitansi 11 Desember 2007 honor pembuatan program kisah tokoh sebanyak 15 Program senilai Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) namun kenyataannya PT. ALAM MEDIA PUSKAT tidak pernah mengerjakan 15 program Kisah Tokoh sesuai bukti kuitansi tertanggal 11 Desember 2007, sehingga terdapat pertanggungjawaban fiktif **sebesar Rp 12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).**

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET telah menyetujui pembayaran pembuatan program Radio Edukasi (RE) yang dilakukan oleh saksi Margono, sebagaimana bukti kuitansi tertanggal 5 September, bukti kuitansi tertanggal 7 September 2007, bukti kuitansi tanggal 18 September 2007, bukti kuitansi 5 November 2007, dan bukti kuitansi 11 Desember 2007 tersebut diatas

Dengan demikian pembayaran pembuatan program Radio Edukasi (RE) tersebut bertentangan dengan *Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara ,dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran*

- 6 Terdapat pengadaan barang dan jasa yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp 154.621.350,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).**

Terhadap Kegiatan Barang dan Jasa BPMR tahun 2007 yang terdiri dari 4 SPK yaitu:

- 1 Pengadaan Bahan Sosialisasi BPMR Yogyakarta yang dilaksanakan oleh UD. Global Tetraland dengan SPK No. 583g/A11.5/KP/2007 senilai Rp.28.898.100,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah).
- 2 Pekerjaan Produksi Bahan Penunjang MA PAKEM tahun 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Centra Wedar Intersains dengan SPK No. 607a/



A11.5/KP/2007 senilai Rp. 79.055.750,- (tujuh puluh sembilan juta lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- 3 Pengadaan Jasa Konsumsi pelayanan peserta dalam kegiatan Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi yang dilaksanakan oleh UD Adi Nugraha dengan SPK No. 536e/A.11.5/KU/2007 senilai Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4 Pengadaan Jasa Konsumsi Pelayanan Peserta dalam Kegiatan Produksi PAPP dan PAPP yang dilaksanakan oleh CV. Mahesa dengan SPK No. 497a/A11.5/KU/2007 senilai Rp. 21.917.500,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus).

Telah dilaksanakan pada tahun 2007 dan telah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa serta Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET.

Pada kenyataannya terhadap ke 4 SPK tersebut yang telah dibayarkan oleh saksi Margono secara LS kepada ke 4 rekanan, Terdakwa mengetahui bahwa terhadap ke 4 kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh pihak rekanan, namun bukti SPK dibuat seolah-olah ada kegiatan tersebut diatas.

Selanjutnya pembayaran ke 4 kegiatan tersebut oleh rekanan dikembalikan kepada pihak BPMR yang diterima oleh saksi Agung Nawa selanjutnya diserahkan kepada saksi Margono selaku Bendahara Pengeluaran.

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui pembayaran ke 4 kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya juga dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku KPA bersama sama dengan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. Pet selaku PPK, bertentangan dengan pasal 5 huruf f dan g, Keppres No. 80 Tahun 2003 dan bertentangan dengan *Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* sehingga terdapat pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 154.621.350,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Rekanan	No. dan Tgl. SPM	Jumlah (SPM)
1.	UD. Global Tetraland	00167 /	Rp.
2.	CV. Centra Wedar Intersains	10-12-2007	28.898.100,-
3.	UD. Adi Nugraha	00173 /	Rp.
		11-12-2007	79.055.750,-



4.	CV. Mahesa	00175 11-12-2007	/Rp. 24.750.000.-
Jumlah		00176	/Rp.

- 7 Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Antena dan Pemancar Radio AM berupa Tower Antena dan Pemancar Radio AM yang dikerjakan oleh CV. Teken Mas dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 347/A.11.5/KU/2007 tanggal 28 Juni 2007 senilai Rp. 92.875.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Pengadaan Antena senilai Rp. 29.575.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dan Pengadaan Pemancar Radio senilai Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak.

Namun pada kenyataannya khusus terhadap Pengadaan Pemancar Radio dilakukan oleh Saksi Iskirmanto bukan oleh CV. Teken Mas dengan harga sebesar Rp. 50.625.000,- (lima puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak termasuk pajak, dan saksi Margono yang telah membayar keuangannya kepada CV. Teken Mas dan disetujui oleh Terdakwa selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET selaku PPK yang ternyata pada Kegiatan Pemancar Radio AM telah melebihi harga yang seharusnya dibayarkan yaitu sebesar Rp 6.057.272,- (enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 5, pasal 12 dan pasal 17 ayat (4) Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “metode pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya.”.

- Bahwa jumlah Kerugian Negara untuk tahun 2007 sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi D.I.Yogyakarta dengan Surat Nomor : **SR-3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011**



perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta tahun 2007 sebesar Rp.590.093.584,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 BPMR Yogyakarta mendapatkan anggaran yang tertuang dalam DIPA Nomor 0022.1/023-01.0/XIV/2008 tanggal 31 Desember 2007 sebanyak Rp. 3.953.040.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan perincian :
 - untuk pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan pegawai sebesar Rp.1.153.040.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
 - untuk operasional dan pemeliharaan perkantoran sebesar Rp.693.926.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - untuk pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran pendidikan dasar Rp. 1.144.874.000,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - untuk penyelenggaraan pengembangan materi, sosialisasi, dan pemanfaatan siaran Radio Edukasi Rp.550.089.000,- (lima ratus lima puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)
 - untuk pengembangan Radio Pendidikan Rp. 411.111.000,- (empat ratus sebelas juta seratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan **tahun 2008** yang terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Dra Rinta Sadarsih, M.PET yang dibantu pengelolaannya oleh saksi Margono adalah sebagai berikut :
 - 1 Bahwa pada tahun 2008 pada Kantor BPMR terdapat kegiatan di 5 hotel dengan pembayaran riil sebesar Rp.65.064.950,- (enam puluh lima juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) namun



dipertanggungjawabkan dalam SPTB sebesar Rp.118.177.485,- (seratus delapan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban pembayaran **akomodasi dan konsumsi hotel tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebesar Rp 53.112.535,- (lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Kegiatan di Hotel Kana tahun 2008, pengeluaran riil sebesar Rp.13.398.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dipertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) sebesar Rp. 17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).**
- 2 Kegiatan di Hotel Saphir Yogyakarta sebenarnya tidak dilaksanakan, namun terdapat pembayaran dengan bukti SPTB sebesar **Rp. 8.192.485,- (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).**
- 3 Kegiatan di Hotel Sewu Padi tahun 2008, pengeluaran riil sebesar Rp.6.168.700,- (enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dipertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 1.431.300,- (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).**
- 4 Kegiatan di Hotel Anugrah Wisata, untuk kegiatan tanggal 11-13 Februari 2008, 22-24 Maret 2008 dan 25-27 Maret 2008, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesar Rp.18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), pajak yang disetor Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar **Rp.28.950.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).**
- 5 Kegiatan di Hotel Trio, untuk kegiatan tanggal 16-18 Januari 2008, 3-6 Februari 2008, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.38.050.000,- (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesar Rp 27.348.250,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah),



pajak yang disetor Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar **Rp.10.176.750,- (sepuluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).**

Bahwa selisih pembayaran sebesar Rp 53.112.535,- (lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut dikelola oleh saksi Margono dengan persetujuan terdakwa dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET. Bahwa pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan yang dilaksanakan di 5 (lima) hotel tersebut bertentangan dengan *Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara ,dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran .*

Selain itu juga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf f dan g,yang menyebutkan :

bahwa Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.*
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.*

2 Pembayaran uang lembur melebihi ketentuan yang berlaku sebesar Rp 2.683.450,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET menyetujui pembayaran uang lembur dengan cara menggandakan jam kerja maupun tarif lembur pada hari libur yaitu hari minggu selama 4 jam menjadi 8 jam, tarif lembur dikalikan 200 %, sehingga tarif untuk golongan II sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp.



13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan golongan III Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) menjadi Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) keadaan tersebut menunjukkan pengenaan tarif hari libur sebesar 400 % dan penggunaan waktu kerja lembur selama 4 jam per hari dengan pertanggungjawaban uang lembur menjadi sebesar Rp. 10.594.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 1.589.100,- (satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) sehingga total yang dibayarkan kepada para pegawai BPMR yang lembur sebesar **Rp. 9.004.900,- (sembilan juta empat ribu sembilan ratus rupiah)** yang menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2008 tentang Standar Biaya TA . 2008, yang menyebutkan bahwa batasan waktu kerja lembur maksimal 3 jam sehari dan tarif kerja lembur pada hari libur dihitung 200 % dari tarif lembur hari kerja, sehingga jika dihitung sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tersebut jumlah uang lembur yang seharusnya hanyalah Rp.6.321.450,- (enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan demikian terdapat selisih pembayaran setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 2.683.450,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang selanjutnya oleh saksi Nur Muhamad Taufiq,SE selaku bendahara BPMR tahun 2008, diserahkan kepada saksi Margono untuk dikelola, dengan sepengetahuan Terdakwa dan saksi Rinta Sadarsih, M.PET.

3 Pembayaran honor tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 85.002.500,- (delapan puluh lima juta dua ribu lima ratus rupiah).

(3.1). Pembayaran honor tim pelaksanaan kegiatan melebihi jumlah maksimal berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya tahun 2008

Dalam tahun anggaran 2008 terdapat pembayaran honor tim pelaksana kegiatan yang meliputi Tim Perancangan Pola Siar Radio, Monitoring Siaran Radio Edukasi, serta Penyusunan Program dan Rencana Kerja. Jumlah pembayaran honor untuk masing-masing Tim adalah terinci sebagai berikut:

--	--



Perancangan Pola Siar Radio (selama 8 bulan)	Rp	36.800.000,-
Monitoring Siaran Radio Edukasi (selama 1 bulan)	Rp	2.450.000,-
Penyusunan Program dan Rencana Kerja (selama 1 bulan)	Rp	2.450.000,-
Jumlah	Rp	41.700.000,-

Tarif honor yang dibayarkan kepada tim pelaksana kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008.

Jumlah honor yang dibayarkan berdasarkan perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 adalah sebesar Rp 29.133.750,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga antara jumlah honor menurut perhitungan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dengan realisasi pembayaran terdapat perbedaan sebesar **Rp 6.661.250,- (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah honor yang dipertanggungjawabkan	Rp	41.700.000,-
Jumlah honor seharusnya	Rp	29.133.750,-
Selisih	Rp	12.566.250,-
Pajak telah disetor	Rp	5.955.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp	6.611.250,-

(3.2).Pembayaran honor tim pengelola, nara sumber dan peserta kegiatan, pada 4 kegiatan tidak sesuai ketentuan

Dalam tahun 2008 terdapat kegiatan-kegiatan dimana pembayaran honor tim pengelola kegiatan dan honor



narasumber dengan tarif tidak sesuai standar biaya tahun 2008 sesuai Peraturan Menteri keuangan no 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008 dan penggunaan tarif honor tersebut dengan menggunakan tarif biaya perjalanan dinas, namun dipotong pajak dan tidak disertai bukti perjalanan dinas. Demikian juga dengan honor yang diberikan kepada peserta kegiatan dengan menggunakan tarif perjalanan dinas dengan dipotong pajak dan tidak ditemukan bukti perjalanan dinas.

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran tingkat dasar.

Anggaran kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran tingkat dasar sesuai dengan DIPA dan PO pada Belanja non operasional lainnya adalah sebesar Rp 69.860.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Realisasi belanja dari kegiatan tersebut sebesar Rp 69.860.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan realisasi belanja non operasional lainnya. Dalam realisasi belanja sebesar Rp 69.860.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat realisasi belanja honor pengelola kegiatan, honor narasumber dan honor anggota pelaksana kegiatan, sebesar Rp 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah).

Selain honor tersebut juga terdapat honor yang dibayarkan kepada peserta kegiatan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang juga menggunakan tarif uang harian perjalanan dinas dengan dipotong pajak dan tanpa disertai bukti perjalanan dinas sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). sehingga jumlah honor yang dibayarkan/dipertanggungjawabkan sebesar Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Pembayaran honor tersebut diatas selain tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 81/PMK.02/2007



tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat keputusan Pengguna Anggaran. Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian perjalanan dinas namun dipotong pajak dan tidak didukung bukti perjalanan dinas.

Jumlah honor seharusnya berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp 7.968.750,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar **Rp 27.816.250,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)**, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 42.100.000,-
Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 7.968.750,-
Perbedaan	Rp 34.131.250,-
Pajak telah disetor	Rp 6.315.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 27.816.250,-

b. Kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran Tingkat Lanjut

Anggaran kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran Tingkat Lanjut sesuai dengan DIPA dan PO pada Belanja Non Operasional lainnya adalah sebesar Rp 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah). Realisasi belanja dari kegiatan tersebut sebesar Rp 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi belanja non operasional lainnya. Dalam realisasi belanja sebesar Rp 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) terdapat realisasi belanja honor pengelola kegiatan, honor pembimbing dan narasumber dan honor anggota pelaksana kegiatan sebesar Rp 27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).



Selain honor tersebut juga terdapat honor yang dibayarkan kepada peserta kegiatan sebanyak 15 (lima belas) orang, juga menggunakan tarif uang harian perjalanan dinas dengan dipotong pajak dan tanpa disertai bukti perjalanan dinas sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah honor yang dibayarkan/dipertanggungjawabkan sebesar Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Pembayaran honor tersebut diatas selain tidak sesuai dengan Peraturan menteri Keuangan 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat keputusan Pengguna Anggaran. Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian perjalanan dinas namun dipotong pajak dan tidak didukung bukti perjalanan dinas.

Jumlah honor seharusnya berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp 8.053.750,- (delapan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar **Rp 27.731.250,- (dua puluh tujuh tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)**, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 42.100.000,-
Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 8.053.750,-
Perbedaan	Rp 34.046.250,-
Pajak telah disetor	Rp 6.315.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 27.731.250,-

c. Kegiatan Pelatihan Juru Wicara

Anggaran kegiatan Pelatihan Juru Wicara sesuai dengan DIPA dan PO pada Belanja Non Operasional lainnya adalah sebesar Rp 44.900.000,- (empat puluh empat juta



sembilan ratus ribu rupiah). Realisasi belanja dari kegiatan tersebut sebesar Rp 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi belanja non operasional lainnya. Dalam realisasi belanja sebesar Rp 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) terdapat realisasi belanja honor pengelola kegiatan, dan honor instruktur sebesar Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pembayaran honor tersebut diatas selain tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat keputusan Pengguna Anggaran. Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian perjalanan dinas namun dipotong pajak dan tidak didukung bukti bukti perjalanan dinas.

Jumlah honor seharusnya berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp5.971.250,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar **Rp16.723.750,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp	26.700.000,-
Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp	5.971.250,-
Perbedaan	Rp	20.728.750,-
Pajak telah disetor	Rp	4.005.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp	16.723.750,-

d. Kegiatan Pelatihan Penyiar dan Reporter



Anggaran kegiatan Pelatihan Penyiar dan Reporter sesuai dengan DIPA dan PO pada Belanja non operasional lainnya adalah sebesar Rp 22.060.000,- (dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah). Realisasi belanja dari kegiatan tersebut sebesar Rp 21.820.750,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang merupakan realisasi belanja non operasional lainnya. Dalam realisasi belanja sebesar Rp 21.820.750,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdapat realisasi belanja honor pengelola kegiatan, dan honor instruktur sebesar Rp10.710.000,- (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Honor tersebut diatas selain tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat Keputusan Pengguna Anggaran. Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian perjalanan dinas namun dipotong pajak dan tidak didukung bukti perjalanan dinas.

Jumlah honor seharusnya berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar **Rp. 6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)**, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 12.600.000,-
Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 4.590.000,-
Perbedaan	Rp 8.010.000,-
Pajak telah disetor	Rp 1.890.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 6.120.000,-



- 4 Honor kepada Narasumber Bimbingan Belajar (Bimbel) dan Edupublik tidak dibayarkan seluruhnya kepada penerima honor sebesar Rp 27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)**

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 terdapat kegiatan pengembangan, penyelenggaraan dan pemanfaatan siaran radio, sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan materi, sosialisai dan pemanfaatan Radio Edukasi senilai Rp.61.710.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan realisasi honor yang diterima oleh narasumber setelah dikurangi pajak berjumlah Rp 34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dikelola oleh saksi Margono dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa serta saksi Dra Rinta Sadarsih, M.PET. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan *Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran .*

- 5 Terdapat belanja perjalanan Dinas yang seharusnya tidak dibayarkan sebesar Rp 5.816.000,- (lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), sebagai berikut :**

5.1. Pada tanggal 6 Februari 2008 sampai dengan 10 Februari 2008 Terdakwa seolah olah telah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dengan maksud untuk konsultasi ke Pustekkom dengan total biaya perjalanan dinas sebesar **Rp. 1.933.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)** sedangkan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2008 adalah hari libur Nasional, tanggal 8 Februari 2008 cuti bersama, Sabtu tanggal 9 Februari 2008 dan hari Minggu 10 Februari 2008 adalah hari libur dengan demikian tidak jelas pelaksanaan waktu konsultasi dan laporan hasil perjalanan dinas tersebut juga tidak dibuat.



5.2. Bahwa pada tanggal 30 April 2008 sampai dengan 4 Mei 2008 Terdakwa seolah olah telah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta untuk konsultasi ke Pustekkom dengan memperoleh biaya perjalanan dinas sebesar **Rp. 1.933.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)** sedangkan pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008 adalah hari libur Nasional, hari Jumat tanggal 2 Mei 2008 adalah cuti bersama, hari Sabtu tanggal 3 Mei 2008 dan hari Minggu tanggal 4 Mei 2008 adalah hari libur , dengan demikian tidak jelas pelaksanaan waktu konsultasi dan laporan hasil perjalanan dinas tersebut juga tidak dibuat.

Selain itu terdakwa pada tanggal 30 Maret 2008 sampai dengan tanggal 17 Mei 2008 mengikuti kegiatan Diklat Pim III di Badan Diklat Propinsi DIY dengan mendapatkan uang saku selama 41 hari sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya tidak dibebankan pada DIPA BPMR Yogyakarta tahun anggaran 2008.

5.3 Pada tanggal 13 Mei 2008 sampai dengan 15 Mei 2008, Terdakwa seolah olah telah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dengan maksud untuk konsultasi ke Pustekkom dengan total biaya perjalanan dinas sebesar **Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** dan terdakwa tidak pernah membuat laporan hasil perjalanan dinas padahal pada saat itu Terdakwa sedang mengikuti Diklat Pim III di Badan Diklat Propinsi DIY.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.05/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor : 54/PMK.05/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

pasal 22 (3)

selama pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara ,



pegawai negeri dan pegawai tidak tetap dapat dilaksanakan dengan perpedoman pada Keputusan Menteri keuangan nomor : 7 / KMK.02/2003 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara , pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap

- Keputusan Menteri keuangan nomor : 7 / KMK.02/2003 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap;

pasal 9 :

Pejabat negara , pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilarang memberikan biaya perjalanan dinas rangkap (2 kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama

pasal 23 (3)

Pejabat yang berwenang, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dalam perjalanan dinas berkenaan.

- Pasal 3 Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang -undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 6 Pertanggungjawaban pembayaran pekerjaan produksi Bahan Siar Radio Edukasi (RE) dilakukan secara tidak benar, sehingga pertanggungjawaban melebihi pengeluaran yang sebenarnya sebesar Rp 17.636.000,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa telah menandatangani kontrak dengan CV Sarwaguna Fasilitama Sleman untuk pekerjaan produksi pembuatan 4 program yaitu program kisah tokoh, Iklan Layanan Masyarakat, RE Musisi dan RE JJS (Jalan-jalan Sore) dengan SPK No. 695/A11.5/KU/2008 tanggal 14 Nopember 2008 senilai Rp 91.770.500,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) pajak (Pph Pasal 22 Rp. 3.754.248,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan PPN Rp 8.342.773,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah)) = Rp 79.673.479,- (tujuh puluh sembilan enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Pertanggungjawaban berdasarkan SPTB sebesar Rp 91.770.500,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak PPH sebesar Rp 3.754.248,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) + PPN sebesar Rp 8.342.773,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 79.673.479,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Namun jumlah pembayaran yang diterima oleh pelaksana kegiatan pekerjaan hanya sebesar Rp 62.037.479,- (enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) (diterima Mind Vision Rp 21.097.479,- (dua puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan UNISI Rp 30.940.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)). Sehingga terdapat selisih sebesar sebesar **Rp 17.636.000,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).**

Dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

Bahwa pekerjaan semula dilaksanakan oleh Rumah Produksi Mind Vision atas nama CV Sarwaguna Fasilitama Sleman. Saksi Maria Kadarsih pemilik Mind Vision karena kemampuannya kurang mencukupi maka Mind Vision mengajak Saksi Masduki (Rumah produksi UNISI/PT Prima Unisi untuk mengerjakan program RE Musisi dan RE JJS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari nilai transfer ke rekening PT Sarwaguna Fasilitama Sleman sebesar Rp 79.673.479,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) kemudian saksi Maria Kadarsih selaku pemilik Rumah Produksi Mind Vision atas nama CV Sarwaguna Fasilitama Sleman, telah mengembalikan ke BPMR melalui transfer ke rekening Bank BNI Kantor Cabang Adi Sutjipto Yogyakarta No rekening 0030179638 atas nama Margono sebesar Rp 58.576.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sudah termasuk Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pengembalian uang muka yang sebelumnya telah diterima oleh saksi Maria Kadarsih dari BPMR.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembuatan program RE JJS dan RE Musisi masing-masing sebanyak 26 program atau total 52 program yang dilaksanakan oleh UNISI menerima pembayaran dari BPMR sebesar Rp 30.940.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa didukung bukti penerimaan, hanya berdasarkan surat keterangan penerimaan uang sebesar Rp 30.940.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan demikian dari pekerjaan pembuatan program RE berupa pembuatan 4 program yaitu program kisah tokoh, Iklan Layanan Masyarakat, RE musisi dan RE JJS (jalan-jalan Sore) senilai Rp 79.673.479,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) jumlah yang diterima oleh pelaksana adalah sebesar Rp 62.037.479,- (enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) (diterima Mind Vision Rp 21.097.479,- (dua puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan UNISI Rp 30.940.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)). Sehingga terdapat selisih sebesar **Rp 17.636.000,- (tujuh belas enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** yang dikelola oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Margono dengan sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dan saksi Dra.Rinta sadarsih, M.PET.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

Bahwa Pasal 3 Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

7 Terdapat kelebihan pembayaran uang akomodasi hotel dan uang harian perjalanan dinas sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam tahun 2008 terdapat kegiatan ujicoba MAPK yang diselenggarakan di Banyuwangi dan Jember pada tanggal 6 Mei - 9 Mei 2008 (4 hari) yang diikuti 16 orang pegawai BPMR.

Pertanggungjawaban berdasarkan SPTB sebesar Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah):

Kegiatan di Banyuwangi, meliputi:

Uang harian 8 orang x 4 hari @Rp 1.400.000,-	= Rp.11.200.000,-
R	
P	
Biaya inap 8 orang x 4 hari @Rp 1.400.000,-	= Rp.11.200.000,-
R	
P	
Total perjalanan dinas ke Banyuwangi sebesar	Rp. 22.400.000,-

Kegiatan di Jember, meliputi :

Uang harian 8 orang x 4 hari @Rp 1.400.000	= Rp	11.200.000,-
,-		
Biaya inap 8 orang x 4 hari @Rp 1.400.000	= Rp	11.200.000,-
,-		
Total perjalanan dinas ke Jember sebesar	= Rp	22.400.000,-

Pertanggungjawaban biaya penginapan selama 4 hari tidak sesuai dengan lamanya perjalanan dinas yang hanya 3 hari dari tanggal 6 Mei sampai



dengan 9 Mei 2008 dan adanya sewa kendaraan untuk kegiatan tersebut hanya 4 hari. Seharusnya penginapan untuk kegiatan tersebut hanya selama 3 hari.

Bahwa salah satu peserta kegiatan di Jember yaitu Saksi Kulsum Nur Hayati hanya mengikuti kegiatan selama 1 (satu) hari namun dipertanggungjawabkan (SPTB) selama 4 (empat) hari, padahal saksi Kulsum Nur Hayati hanya menerima uang harian perjalanan dinas sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan kondisi tersebut diatas terdapat adanya kelebihan pertanggungjawaban biaya akomodasi hotel dan uang harian perjalanan dinas sebagai berikut:

• Kelebihan SPJ akomodasi hotel 1 hari untuk 16 orang termasuk Sdr. Kulsum @ Rp 350.000,-	Rp	5.600.000,-
Kelebihan SPJ uang harian a.n Sdr. Kulsum	Rp	650.000,-
Total kerugian keuangan Negara	Rp	6.250.000,-

Bahwa pembayaran kepada peserta kegiatan ujicoba MAPK yang diselenggarakan di Banyuwangi dan Jember tersebut dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa bersama sama saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

Pasal 3 Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
Keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Bahwa jumlah Kerugian Negara untuk tahun 2008 sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi D.I.Yogyakarta dengan Surat Nomor : **SR-3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011** perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta tahun 2007 sebesar Rp198.040.485,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).



- Bahwa dari dana penyesihan yang berasal dari pengembalian biaya hotel-hotel, dari rekanan untuk pengadaan barang/jasa, dan dari pemotongan honor-honor ataupun sisa kegiatan tersebut telah terkumpul dana sebesar **Rp. 788.134.069,- (tujuh ratus juta delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah)** yang terdiri dari tahun 2007 sebesar Rp590.093.584,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dan tahun 2008 sebesar Rp198.040.485,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melawan hukum sebagaimana terurai diatas yang dilakukan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 telah memperkaya diri Terdakwa, saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, saksi Margono dan telah memperkaya pihak-pihak lain selain terdakwa atau setidaknya-tidaknya menambah asset terdakwa atau pihak-pihak lain yang menerima dana penyesihan dari kegiatan-kegiatan BPMR yang bersumber dari DIPA TA 2007 dan DIPA TA 2008.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ***Negara telah dirugikan sebesar Rp. 788.134.069,- (tujuh ratus juta delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah)*** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi D.I.Yogyakarta dengan Surat Nomor : **SR-3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011** perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta tahun 2007 dan 2008.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, SE, Msi selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8454/A.A.3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 571/A.A.3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2008, bersama-sama dengan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET dan saksi Margono (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, *yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa BPMR (Balai Pengembangan Media Radio), merupakan UPT dari Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) dibawah Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) yang dipimpin oleh Kepala Setingkat Eselon III/a. Tupoksi BPMR sebagai pembuat model pembelajaran dari TK sampai Perguruan Tinggi, namun sementara ini baru dari SD sampai SMP.
- Bahwa sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan di BPMR adalah dari APBN dari Dinas Pendidikan Nasional yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 BPMR Yogyakarta mendapatkan anggaran yang tertuang dalam DIPA Nomor 002.0/023-01.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 5.517.965.000,- (Lima milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :



- untuk pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan pegawai sebesar Rp.1.017.965.000,- (satu milyar tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- untuk kegiatan pengembangan media radio pendidikan sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8454/A.A.3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 571/A.A.3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 Terdakwa Bahtiar Efendi Marpaung, SE selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada BPMR (Balai Pengembangan Media Radio) Yogyakarta dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Margono berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8454/A.A.3/KU/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dan saksi Margono sebagai staf pembantu pimpinan pada Subbag Tata Usaha Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 109432/A.8/KP/2006 tanggal 2 Maret 2006.
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan sesuai alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Kantor/Satuan Kerja yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan pengawasan atau pelaksanaan anggaran dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya penggunaan DIPA BPMR tahun 2007 sebanyak Rp. 5.517.965.000,00 (Lima milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut **banyak kegiatan yang tidak sesuai alokasi DIPA serta realisasi anggaran tidak sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban Belanja dengan cara mark up anggaran sehingga Surat Pertanggungjawaban Belanja tidak sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya sehingga didapatlah sisa dana yang disisihkan.**
- Bahwa dana penyisihan diperoleh dari pengembalian biaya hotel-hotel, dari rekanan untuk pengadaan barang/jasa, dan dari pemotongan honor-honor ataupun sisa kegiatan, dana penyisihan tersebut diperoleh dengan cara saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET dengan persetujuan Terdakwa melakukan negosiasi dengan hotel-hotel maupun rekanan dalam pengadaan barang/jasa, terhadap dana penyisihan tersebut Terdakwa telah memerintahkan saksi Margono untuk mengelola yaitu dengan cara menerima dan mengeluarkan serta melakukan pembukuan, dalam memerintahkan untuk menerima dana penyisihan dilakukan Terdakwa secara lisan ataupun berdasarkan disposisi sedangkan untuk mengeluarkan dana penyisihan dilakukan dengan perintah tertulis ataupun lisan dari Terdakwa.
- Bahwa penerimaan dana penyisihan yang dikelola oleh saksi Margono berupa uang yang diterima secara tunai maupun ditransfer melalui rekening saksi Margono di BNI Cabang Adi Sucipto No rekening 0030179638 atas nama Margono, untuk setiap penerimaan dan pengeluaran uang penyisihan tersebut telah dilaporkan oleh saksi Margono dan diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya melaksanakan kegiatan dan melaksanakan pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan sesuai alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) namun dalam hal ini Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET dan saksi Margono justru merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan alokasi DIPA dengan tujuan agar mendapatkan sisa dana.

- Bahwa dana penyisihan diperoleh dari pengembalian biaya hotel-hotel, dari rekanan untuk pengadaan barang/jasa, dan dari pemotongan honor-honor ataupun sisa kegiatan.
- Bahwa terhadap sisa-sisa dana dari setiap kegiatan tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan memerintahkan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET untuk melakukan negosiasi dengan hotel-hotel dan rekanan dalam pengadaan barang/jasa sehingga diperoleh dana penyisihan dan Terdakwa telah memerintahkan kepada saksi Margono untuk mengelola (menerima dan mengeluarkan serta melakukan pembukuan) dana penyisihan.
- Bahwa dalam memerintahkan untuk menerima dana penyisihan dilakukan Terdakwa secara lisan namun untuk mengeluarkan dana penyisihan harus dengan perintah tertulis (memo) dari Terdakwa.
- Bahwa untuk setiap penerimaan dan pengeluaran uang penyisihan tersebut telah dilaporkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan melakukan pengelolaan dana penyisihan tersebut dimaksudkan untuk antisipasi kebutuhan kebutuhan yang tidak dapat di SPJ kan.
- Bahwa kegiatan **tahun 2007** yang terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Dra Rinta Sadarsih, M.PET dan saksi Margono adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Pertanggungjawaban biaya sewa ruang sidang dan konsumsi serta akomodasi tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebesar Rp 208.698.062,- (dua ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan enam puluh dua ribu rupiah):

Bahwa kegiatan-kegiatan BPMR antara lain Lokakarya, Pelatihan, Penyusunan Program, Penulisan Naskah dan lain lain sebagian besar dilaksanakan di hotel. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di hotel tersebut saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET selaku PPK dengan persetujuan Terdakwa telah menunjuk secara lisan Panitia Pengadaan untuk pengadaan Akomodasi dan Konsumsi yaitu saksi Sri Hesti Nurhayati sebagai Ketua, saksi Intan Rosalin Paramita sebagai Sekretaris dan saksi Titik Pratiwi sebagai Anggota. Namun dalam kenyataannya untuk sewa kamar, pengadaan konsumsi dan pelayanan kepada peserta kegiatan, penentuan rekanan dilakukan dengan penunjukan langsung yang dilakukan oleh saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa. Pihak hotel tidak melakukan penawaran terhadap pengadaan barang/jasa, hanya menandatangani berkas pengadaan yang sudah disiapkan oleh BPMR Yogyakarta, sedangkan kesepakatan harga dilakukan melalui negosiasi lisan antara manajemen hotel dengan saksi Rinta Sadarsih, Mpet yang datang ke hotel, sehingga pelaksanaan pelayanan oleh hotel tidak berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) namun hanya berdasarkan marketing order; adapun pembayarannya dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), pembayaran dilakukan langsung masuk ke rekening pihak hotel dengan jumlah sesuai SPK, namun setelah itu pihak Hotel hanya mengambil sejumlah uang sesuai negosiasi harga dan selebihnya dikembalikan kepada BPMR Yogyakarta yang diterima dan ditampung oleh saksi Margono. Realisasi penerimaan oleh pihak hotel tahun 2007 sebesar Rp 293.895.623,00 (dua ratus sembilan



puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sementara yang di pertanggungjawabkan BPMR tahun 2007 sebesar Rp 502.593.685,- (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Adapun hotel-hotel yang dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- 1 Hotel Bintang Fajar Yogyakarta Tahun 2007 , dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 119.025.000,- (seratus sembilan belas juta dua puluh lima ribu rupiah), biaya riil yang dibayarkan kepada pihak hotel sebesar Rp. 49.072.300,- (empat puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dan pajak yang disetor sebesar Rp. 10.763.183,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga pengeluaran riil dengan SPTB (Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja) terdapat selisih seluruhnya sebesar **Rp 59.189.517,-** (lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- 2 Hotel Galuh Prambanan tahun 2007, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 96.050.000,- (sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), pengeluaran riil hanya sebesar Rp. 53.553.923,- (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), pajak yang disetor Rp. 9.205.454,- (sembilan juta dua ratus lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.33.290.623,- (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).**
- 3 Wisma Joglo tahun 2007 , jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 115.080.000,- (seratus lima belas juta delapan puluh ribu rupiah) , pengeluaran riil Rp. 77.937.500,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pajak yang disetor sebesar Rp. 10.907.859,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh



ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar **Rp. 26.234.641,-** (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

- 4 Hotel Ruba Graha tahun 2007, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 64.750.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesar Rp. 27.509.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah), pajak yang disetor Rp 6.583.183,- (enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar **Rp. 30.656.917, -** (tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- 5 Hotel dan Apartemen Sejahtera tahun 2007, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 71.160.000,- (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesar Rp. 40.275.000,- (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pajak yang disetor Rp 7.245.091,- (tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah), sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar **Rp. 23.639.909, -** (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- 6 Hotel Anugrah Wisata untuk kegiatan tahun 2007, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 22.230.000,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar **Rp. 13.750.000,-** (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7 Hotel Anugrah Wisata untuk kegiatan tahun 2007, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah), biaya riil yang



dibayarkan kepada hotel sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar **Rp. 5.550.000,-** (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

8 Hotel Trio Magelang tahun 2007, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.52.920.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesar Rp.31.447.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), pajak yang disetor Rp 5.086.545,- (lima juta delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar **Rp.16.386.455,-** (enam belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Bahwa pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan yang dilaksanakan di 8 (delapan) hotel tersebut di atas telah bertentangan dengan *Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* menyebutkan bahwa *Belanja atas beban anggaran belanja negara ,dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran .*

Selain itu juga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf f dan g, yang menyebutkan :
bahwa Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.*
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.*



2. Terdapat pemberian biaya ganda, pada kegiatan Survey Analisis Kebutuhan dan Uji Coba Media Audio/Radio Penunjang Pendidikan sebesar Rp 31.875.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa dalam dua kegiatan tersebut kepada pegawai pelaksana kegiatan telah diberikan biaya perjalanan dinas (transport dan lumsum) namun kepada masing-masing pegawai masih diberikan juga biaya operasional.

a. Kegiatan survey analisis kebutuhan

Terhadap kegiatan survey Analisis kebutuhan dan Uji Coba Media Audio/Radio penunjang Pendidikan BPMR pada tahun 2007 yang dilaksanakan para pegawai BPMR, oleh saksi Margono dengan persetujuan Terdakwa dan saksi Dra.Rinta Sadarsih,M.PET telah dibayarkan kepada para Pegawai pelaksana berupa biaya perjalanan dinas namun kepada masing-masing pegawai BPMR tersebut juga diberikan biaya operasional dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kegiatan Survey Analisis Kebutuhan tahun 2007 yang dilaksanakan oleh 15 orang pegawai BPMR ke Pekanbaru, Lombok, Gorontalo, Sukabumi dan Serang, setiap pegawai pelaksanaannya telah dibayarkan biaya perjalanan dinas selama 5 (lima) hari yaitu mulai tanggal 29 April sampai dengan 3 Mei 2007 dengan total biaya yang dibayarkan oleh saksi Margono sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ternyata selain biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada 15 pegawai pelaksana tersebut oleh saksi Margono juga dibayarkan biaya operasional masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau totalnya senilai Rp. 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima



ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan pemotongan PPh21 sebesar 15%, maka yang diterima masing-masing pegawai pelaksana sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau totalnya senilai Rp. **19.125.000,- (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang ternyata biaya operasional tersebut digunakan oleh 15 pegawai pelaksana untuk membayar hotel dan transport selama pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan.

b. Kegiatan Uji Coba Media Audio/Radio Penunjang Pendidikan

- Bahwa pada Kegiatan Uji Coba Media Audio/Radio Penunjang Pendidikan Tahun 2007 yang dilakukan oleh 20 orang ke Kab. Rembang dan Kab. Blora, masing-masing telah menerima biaya perjalanan dinas selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 29 Juli 2007 sampai dengan 31 Juli 2007 dengan total biaya sebesar Rp. 22.640.000,- (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa ternyata selain itu, 20 Pegawai pelaksana tersebut oleh saksi Margono dengan persetujuan Terdakwa dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET juga diberikan biaya operasional masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau totalnya senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah dilakukan pemotongan PPh21 sebesar 15%, maka yang diterima masing-masing sebesar Rp. 637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) atau totalnya senilai Rp.



12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada saat menandatangani SPM untuk pembayaran kegiatan tersebut diatas kepada Pegawai Pelaksana seharusnya mendasarkan kepada keputusan Menteri Keuangan RI NO. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, namun dalam pelaksanaannya terdakwa telah menyetujui pembayaran biaya perjalanan dinas yang meliputi biaya transport penginapan dan makan, angkutan setempat dan uang saku, ternyata terdakwa juga telah menyetujui pembayaran biaya operasional kepada para pegawai pelaksana kegiatan tersebut bersama dengan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET (selaku PPK).
- Atas pembayaran kegiatan Survey Analisis kebutuhan dan Uji Coba Media Audio/Radio penunjang Pendidikan BPMR pada tahun 2007 kepada seluruh Pegawai Pelaksana yang disetujui oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada BPMR telah terjadi pembayaran biaya ganda sebesar **Rp. 31.875.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**
- Bahwa dengan telah diberikannya biaya perjalanan dinas (transport dan lumsum) kepada para pegawai, namun masih diberikan pula biaya operasional kepada masing-masing pegawai tersebut *bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003*



tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Lampiran 4 Keputusan Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa uang harian perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari penginapan dan makan, angkutan setempat dan uang saku.

3 Pembayaran uang lembur melebihi ketentuan yang berlaku sebesar Rp 9.497.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).

Bahwa pada tahun 2007 telah dipertanggungjawabkan uang lembur sebesar Rp.35.629.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sebelum Pph final 15 %, ternyata berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006 tentang standar biaya Tahun 2007 Lampiran I no. XVI mengenai tarif uang lembur dan uang makan lembur, perhitungan lembur tersebut tidak sesuai karena perhitungan pembayaran hari sabtu dan minggu jumlah jam lembur maupun tarif lembur dikalikan dua, padahal seharusnya yang dikalikan dua tarifnya saja, hal ini menyebabkan kelebihan pertanggungjawaban sebesar Rp.9.497.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), hal ini menyebabkan kerugian sebesar **Rp. 9.497.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).**

Bahwa didalam penyelenggaraan kegiatan BPMR Yogyakarta pada tahun 2007, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui pembayaran kepada para pegawai BPMR yang telah melakukan pekerjaan lembur dengan uang lembur sebesar Rp. 35.629.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh final (15%) sebesar Rp. 5.344.350,- (lima juta tiga ratus empat puluh empat



ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga total yang dibayarkan kepada para pegawai BPMR yang lembur sebesar **Rp. 30.284.650,- (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).**

Bahwa cara Terdakwa menyetujui perhitungan pembayaran uang lembur tersebut dengan memperhitungkan uang lembur pada hari libur (Sabtu dan Minggu) adalah jumlah jam lembur dikalikan 2 (dua) dan tarif lemburnya juga dikalikan 2 (dua) atau sama dengan 400% dari tarif lembur pada hari kerja, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 Tentang Standar biaya tahun 2007 Lampiran I Nomor XVI mengenai tarif lembur dan uang makan lembur yang menyatakan antara lain bahwa pada hari libur tarif uang lembur dihitung hanya sebesar 200% dari tarif lembur hari kerja.

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui pembayaran uang lembur kepada para Pegawai BPMR yang melakukan pekerjaan lembur seharusnya berdasarkan kepada keputusan Menteri Keuangan tersebut, namun dalam pelaksanaannya semua biaya uang lembur dibayarkan oleh saksi Margono dengan perhitungan yang dilakukan oleh saksi Margono sendiri yang disetujui oleh Terdakwa Bachtiar Effendi Marpaung, S.E, M.Si (selaku KPA) bersama Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET (selaku PPK).

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 Tentang Standar biaya tahun 2007 mengenai tarif lembur dan uang makan lembur tersebut seharusnya saksi Margono hanya melakukan pembayaran uang lembur para pegawai BPMR tahun 2007 total sebesar Rp. 24.456.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh final (15%) sebesar Rp. 3.668.400,- (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga total yang dibayarkan kepada para pegawai BPMR yang lembur sebesar Rp. 20.787.600,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), namun kenyataannya saksi Margono dengan persetujuan Terdakwa dan saksi Dra. Rinta



Sadarsih, M.PET telah membayar uang lembur kepada para pegawai sebesar Rp. 35.629.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus dus puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah dipotong PPh final (15%) sebesar Rp. 5.344.350,- (lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga total yang dibayarkan kepada para pegawai BPMR yang lembur sebesar **Rp. 30.284.650,- (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).**

Bahwa akibat total pembayaran uang lembur yang dilakukan oleh saksi Margono yang disetujui oleh Terdakwa bersama Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET kepada para Pegawai BPMR pada tahun 2007 sebesar Rp. 30.284.650,- (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006 *tentang standar biaya Tahun 2007 Lampiran I no. XVI mengenai tarif uang lembur dan uang makan lembur*, seharusnya hanya sebesar Rp. 20.787.600,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sehingga terjadi selisih pembayaran sebesar **Rp. 9.497.050,- (sembilan Juta Empat Ratus sembilan puluh tujuh lima puluh rupiah).**

4 Penggelembungan (Mark Up) Pembelian buku perpustakaan :

Rp. 2.176.850,00.(dua juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pada tahun 2007 BPMR melakukan pembelian buku secara biasa ke UD Sosial agency hanya sebanyak 107 buku dengan dengan harga sebelum dipotong pajak Rp 6.895.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), pembayaran yang diterima setelah pajak oleh UD Social Agency adalah sebesar Rp 6.205.500,- (enam juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah) namun berdasarkan SPJ pengadaan dilakukan dengan penunjukkan langsung oleh saksi Dra Rinta Sadarsih, M. PET yang disetujui oleh Terdakwa kepada UD Social Agency dengan SPK Nomor: 555/A11.5/KU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 senilai Rp. 9.361.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)



dipotong PPh sebesar Rp. 127.650,- (seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan PPN Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga nilai pembayaran bersih adalah Rp. 8.382.350,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk 119 buku, akibatnya terjadi selisih sebesar **Rp. 2.176.850,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).**

Dengan demikian pembayaran pembelian buku tersebut bertentangan dengan *Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* menyebutkan bahwa *Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

5. Pembayaran honor tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 142.874.000 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

(5.1).Pembayaran honor panitia dalam belanja uang honor tidak tetap (MAK 512112)

Pembayaran honor kepanitiaan yang dilaksanakan BPMR dalam tahun 2007 antara lain adalah :

1. Honor Penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Pendidikan Kreatif (28 sd 31 Mei 2007) sebesar Rp.40.550.000,- (empat puluh jua lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.6.082.500,- (enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.34.467.500,-
2. Honor Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kreatif tanggal 17 sd 20 April 2007 sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.712.500,- (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga



- setelah dikurangi pajak menjadi Rp.4.037.500,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
3. Honor Analisis Kebutuhan tanggal 29 April sd 3 Mei 2007 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.1.487.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Honor Penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Penunjang Pembelajaran (21 sd 24 Mei 2007) sebesar Rp.40.150.000,- (empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.6.022.500,- (enam juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.34.127.500,- (tiga puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 5 Honor Pameran Pendidikan (2 sd 7 Mei 2007) sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.1.147.500,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 6 Honor Panitia Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) TA 2007 sebesar Rp.24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.21.080.000,- (dua puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- 7 Honor Panitia/Tim evaluasi/Laporan Kegiatan Tahap II TA 2007 sebesar Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.1.417.500,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.8.032.500,- (delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 8 Pemrograman bahan siaran program radio edukasi (RE) TA 2007 sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.4.005.000,- (empat juta lima ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.21.080.000,- (dua puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).



- 9 Honor Panitia/Tim penyusunan program dan rencana kerja (RKA-KL) tahun anggaran 2007 sebesar Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.1.417.500,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.8.032.500,- (delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - 10 Panitia/tim pembuatan profil balai TA 2007 sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.3.555.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - 11 Honor Panitia/tim pameran pembangunan TA 2007 sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.502.500,- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.2.847.500,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - 12 Honor penulisan naskah program audio/radio penunjang pendidikan tanggal 25 sd 26 Agustus 2007 sebesar Rp.76.250.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.11.437.500,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.64.812.500,- (enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
 - 13 Penulisan naskah PAKP tanggal 19 sd 22 September 2007 sebesar Rp.63.250.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.9.487.500,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.53.762.500,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - 14 Honor tidak tetap panitia/tim uji coba program media audio/radio pendidikan kreatif sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.322.500,- (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadi Rp.1.827.500,- (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Dalam pembayaran honor-honor tersebut *tidak mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan no*



*96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun 2007
beserta lampirannya.*

Kondisi tersebut menimbulkan kelebihan pembayaran honor sebesar **Rp 31.487.500,-** (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah honor yang dibayarkan: BPMR setelah dipotong Pajak	:	Rp	261.912.500,-
Jumlah honor seharusnya menurut <i>Peraturan Menteri Keuangan no 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta lampirannya.</i>	:	Rp	230.425.000,-
Selisih	:	Rp	31.487.500,-

(5.2). Penggunaan dana Belanja Barang Operasional Lainnya (MAK 521119) untuk pembayaran honor.

Dalam tahun 2007 terdapat kegiatan-kegiatan dimana pembayaran honor tim pengelola kegiatan dan honor narasumber dengan menggunakan tarif biaya perjalanan dinas, namun dipotong pajak dan tidak disertai bukti perjalanan dinas. Demikian juga dengan honor yang diberikan kepada peserta kegiatan dengan menggunakan tarif perjalanan dinas dengan dipotong pajak dan tidak ditemukan bukti perjalanan dinas.

Biaya tersebut dipertanggungjawabkan dengan uraian pengeluaran sebagai “*Belanja barang untuk pelaksanaan tupoksi berupa biaya operasional Penanggungjawab / pengarah / ketua panitia / sekretaris / anggota panitia dalam kegiatan*”

Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi kegiatan pelatihan penulisan naskah media audio/radio pembelajaran (tingkat lanjut), pelatihan penulisan naskah media audio/radio pembelajaran tingkat dasar, pelatihan juru wicara tahap I produksi media audio/radio, pelatihan teknis produksi media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan jurnalistik), Pelatihan



teknis produksi media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan Penulisan Naskah Bahan Siar), Pelatihan pengoperasian sistem operasi dan open source (Internet dan jaringan komputer), Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio, Evaluasi Laporan Kegiatan Tahap II di Kaliurang, serta sosialisasi program balai di SD Kanisius Magelang.

*Pembayaran honor kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan no 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta lampirannya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 111.386.500,-** (seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan perhitungan:*

	Jumlah honor yang dibayarkan BPMR setelah dipotong pajak	:	Rp	199.000.000,-
	Jumlah honor seharusnya menurut Peraturan Menteri Keuangan no 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun 2007 beserta lampirannya.	:	Rp	88.000.000,-
	Selisih	:	Rp	111.386.500,-

6. Pertanggungjawaban pembuatan program Radio Edukasi (RE)

dilakukan secara tidak benar, sehingga pertanggungjawaban melebihi pengeluaran yang sebenarnya sebesar **Rp 34.294.000,-** (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).



Dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi , terdapat kegiatan berupa belanja uang honor tidak tetap dalam rangka produksi bahan siar Radio Edukasi keseluruhan sebesar Rp. 515.850.000,- (lima ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- 1 Dalam pembuatan Kaset, Compact Disk (CD) Dongeng dan kisah Tokoh yang melibatkan Production house Mind Vision yang dibuat oleh saksi Maria Kadarsih sebanyak 50 program jumlah pembayaran sesuai kuitansi BPMR tanggal 7 September 2007 per program sebesar Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dipotong pajak sebesar 15% sehingga jumlah bersih yang diterima sebesar Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) namun, kenyataannya saksi Maria Kadarsih hanya menerima sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per program dengan nilai keseluruhan Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara bukti pembayaran dengan realisasi sebesar **Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).**
- 2 Dalam pembuatan kata mutiara oleh Mind Vision jumlah honor yang dipertanggungjawabkan oleh BPMR sesuai bukti tanggal 5 November 2007 adalah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per program jumlah keseluruhan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) potong PPH 15 % sebesar Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah yang di SPJ kan adalah sebesar Rp. 11.475.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) padahal kenyataannya yang diterima oleh Saksi Maria Kadarsih hanya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian terdapat **selisih sebesar Rp. 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**



3 Bahwa jumlah program yang dibuat oleh Rumah Produksi UNISI sesuai pertanggungjawaban BPMR adalah :

- Kuitansi tanggal 18 September 2007 program Risalah Nabi dan Shahabat sebanyak 30 program dengan harga per program Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Kuitansi tanggal 5 September 2007 Program RE JJS (Jalan-jalan Sore) sebanyak 19 program dengan harga per program Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 18.240.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Jumlah keseluruhan 49 program dengan total nilai Rp. 47.040.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dipotong PPH 15% Rp. 7.056.000,- (tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) adalah sebesar Rp. 39.984.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) namun demikian riil yang diterima oleh UNISI hanyalah sebesar Rp. 30.025.000,- sehingga **terdapat selisih Rp.9.779.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).**

1 Bahwa pekerjaan /program yang dilaksanakan oleh PT. ALAM MEDIA PUSKAT Yogyakarta berupa program dongeng dalam bentuk CD sebanyak 21 program senilai Rp.20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk kisah Tokoh 30 Program senilai Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bukti kuitansi 8 September 2007 honor pembuatan dongeng sebanyak dongeng 21 Program senilai Rp.20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi



Rp. 17.136.000,- (tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bukti kuitansi 7 September 2007 honor pembuatan program kisah tokoh sebanyak 30 Program senilai Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 24.480.000,- (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bukti kuitansi 11 Desember 2007 honor pembuatan program kisah tokoh sebanyak 15 Program senilai Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) namun kenyataannya PT. ALAM MEDIA PUSKAT tidak pernah mengerjakan 15 program Kisah Tokoh sesuai bukti kuitansi tertanggal 11 Desember 2007, sehingga terdapat pertanggungjawaban fiktif **sebesar Rp 12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).**

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET telah menyetujui pembayaran pembuatan program Radio Edukasi (RE) yang dilakukan oleh saksi Margono, sebagaimana bukti kuitansi tertanggal 5 September, bukti kuitansi tertanggal 7 September 2007, bukti kuitansi tanggal 18 September 2007, bukti kuitansi 5 November 2007, dan bukti kuitansi 11 Desember 2007 tersebut diatas.

Dengan demikian pembayaran pembuatan program Radio Edukasi (RE) tersebut bertentangan dengan *Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran*



- 6 Terdapat pengadaan barang dan jasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 154.621.350,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).**

Terhadap Kegiatan Barang dan Jasa BPMR tahun 2007 yang terdiri dari 4 SPK yaitu:

- 1 Pengadaan Bahan Sosialisasi BPMR Yogyakarta yang dilaksanakan oleh UD. Global Tetraland dengan SPK No. 583g/A11.5/KP/2007 senilai Rp.28.898.100,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah).
- 2 Pekerjaan Produksi Bahan Penunjang MA PAKEM tahun 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Centra Wedar Intersains dengan SPK No. 607a/A11.5/KP/2007 senilai Rp. 79.055.750,- (tujuh puluh sembilan juta lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 3 Pengadaan Jasa Konsumsi pelayanan peserta dalam kegiatan Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi yang dilaksanakan oleh UD Adi Nugraha dengan SPK No. 536e/A.11.5/KU/2007 senilai Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4 Pengadaan Jasa Konsumsi Pelayanan Peserta dalam Kegiatan Produksi PAPP dan PAPK yang dilaksanakan oleh CV. Mahesa dengan SPK No. 497a/A11.5/KU/2007 senilai Rp. 21.917.500,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus).

Telah dilaksanakan pada tahun 2007 dan telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa serta Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET.

Pada kenyataannya terhadap ke 4 SPK tersebut yang telah dibayarkan oleh saksi Margono secara LS kepada ke 4 rekanan, Terdakwa mengetahui bahwa terhadap ke 4 kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh pihak rekanan, namun bukti SPK dibuat seolah-olah ada kegiatan tersebut diatas.

Selanjutnya pembayaran ke 4 kegiatan tersebut oleh rekanan dikembalikan kepada pihak BPMR yang diterima oleh saksi



Agung Nawa selanjutnya diserahkan kepada saksi Margono selaku Bendahara Pengeluaran.

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui pembayaran ke 4 kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya juga dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku KPA bersama sama dengan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. Pet selaku PPK, bertentangan dengan pasal 5 huruf f dan g, Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Bertentangan dengan *Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* sehingga terdapat pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp 154.621.350,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Rekanan	No. dan Tgl. SPM	Jumlah (SPM)
1.	UD. Global Tetraland	00167 /	Rp.
2.	CV. Centra Wedar Intersains	10-12-2007	28.898.100,-
3.	UD. Adi Nugraha	00173 /	Rp.
4.	CV. Mahesa	11-12-2007	79.055.750,-
		00175 /	Rp.
		11-12-2007	24.750.000,-
Jumlah		00176	/Rp.

- 7 Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Antena dan Pemancar Radio AM berupa Tower Antena dan Pemancar Radio AM yang dikerjakan oleh CV. Teken Mas dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 347/A.11.5/KU/2007 tanggal 28 Juni 2007 senilai Rp. 92.875.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Pengadaan Antena senilai Rp. 29.575.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dan Pengadaan Pemancar Radio senilai Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak.



Namun pada kenyataannya khusus terhadap Pengadaan Pemancar Radio dilakukan oleh Saksi Iskirmanto bukan oleh CV. Teken Mas dengan harga sebesar Rp. 50.625.000,- (lima puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak termasuk pajak, dan saksi Margono yang telah membayar keuangannya kepada CV.Teken Mas dan disetujui oleh Terdakwa selaku KPA dan Saksi Dra. Rinta Sadarsih, M. PET selaku PPK yang ternyata pada Kegiatan Pemancar Radio AM telah melebihi harga yang seharusnya dibayarkan yaitu sebesar Rp 6.057.272,- (enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 5, pasal 12 dan pasal 17 ayat (4) Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “metode pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya.”.

- Bahwa jumlah Kerugian Negara untuk tahun 2007 sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi D.I.Yogyakarta dengan Surat Nomor : **SR-3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011** perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta tahun 2007 sebesar Rp.590.093.584,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 BPMR Yogyakarta mendapatkan anggaran yang tertuang dalam DIPA Nomor 0022.1/023-01.0/XIV/2008 tanggal 31 Desember 2007 sebanyak Rp. 3.953.040.000,00 (tiga milyar



sembilan ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- untuk pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan pegawai sebesar Rp.1.153.040.000,00 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
 - untuk operasional dan pemeliharaan perkantoran sebesar Rp.693.926.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - untuk pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran pendidikan dasar Rp. 1.144.874.000,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - untuk penyelenggaraan pengembangan materi, sosialisasi, dan pemanfaatan siaran Radio Edukasi Rp.550.089.000,00 (lima ratus lima puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)
 - untuk pengembangan Radio Pendidikan Rp. 411.111.000,00 (empat ratus sebelas juta seratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan **tahun 2008** yang terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Dra Rinta Sadarsih, M.PET yang dibantu pengelolaannya oleh saksi Margono adalah sebagai berikut :
- 1 Bahwa pada tahun 2008 pada Kantor BPMP terdapat kegiatan di 5 hotel dengan pembayaran riil sebesar Rp.65.064.950,- (enam puluh lima juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) namun dipertanggungjawabkan dalam SPTB sebesar Rp.118.177.485,- (seratus delapan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban pembayaran **akomodasi dan konsumsi hotel tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebesar Rp 53.112.535,- (lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
- 1 Kegiatan di Hotel Kana tahun 2008, pengeluaran riil sebesar Rp.13.398.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dipertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) sebesar Rp. 17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh



ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).**

- 2 Kegiatan di Hotel Saphir Yogyakarta sebenarnya tidak dilaksanakan, namun terdapat pembayaran dengan bukti SPTB sebesar **Rp. 8.192.485,- (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).**
- 3 Kegiatan di Hotel Sewu Padi tahun 2008, pengeluaran riil sebesar Rp.6.168.700,- (enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dipertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 1.431.300,- (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).**
- 4 Kegiatan di Hotel Anugrah Wisata, untuk kegiatan tanggal 11-13 Februari 2008, 22-24 Maret 2008 dan 25-27 Maret 2008, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesar Rp.18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), pajak yang disetor Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar **Rp.28.950.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).**
- 5 Kegiatan di Hotel Trio, untuk kegiatan tanggal 16-18 Januari 2008, 3-6 Februari 2008, jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.38.050.000,- (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesar Rp 27.348.250,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), pajak yang disetor Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB terdapat selisih sebesar **Rp.10.176.750,- (sepuluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).**

Bahwa selisih pembayaran sebesar Rp 53.112.535,- (lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut dikelola oleh saksi Margono dengan persetujuan terdakwa dan saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET. Bahwa pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan



yang dilaksanakan di 5 (lima) hotel tersebut bertentangan dengan *Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* menyebutkan bahwa *Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran*.

Selain itu juga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 5 huruf f dan g, yang menyebutkan :
bahwa Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.*
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.*

2 Pembayaran uang lembur melebihi ketentuan yang berlaku sebesar Rp 2.683.450,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET menyetujui pembayaran uang lembur dengan cara menggandakan jam kerja maupun tarif lembur pada hari libur yaitu hari minggu selama 4 jam menjadi 8 jam, tarif lembur dikalikan 200 %, sehingga tarif untuk golongan II sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan golongan III Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) menjadi Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) keadaan tersebut menunjukkan pengenaan tarif hari libur sebesar 400 % dan penggunaan waktu kerja lembur selama 4 jam per hari dengan pertanggungjawaban uang lembur menjadi sebesar Rp. 10.594.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 1.589.100,-



(satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) sehingga total yang dibayarkan kepada para pegawai BPMR yang lembur sebesar **Rp. 9.004.900,- (sembilan juta empat ribu sembilan ratus rupiah)** yang menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2008 tentang Standar Biaya TA . 2008, yang menyebutkan bahwa batasan waktu kerja lembur maksimal 3 jam sehari dan tarif kerja lembur pada hari libur dihitung 200 % dari tarif lembur hari kerja, sehingga jika dihitung sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tersebut jumlah uang lembur yang seharusnya hanyalah Rp.6.321.450,- (enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan demikian terdapat selisih pembayaran setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 2.683.450,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang selanjutnya oleh saksi Nur Muhamad Taufiq, SE selaku bendahara BPMR tahun 2008, diserahkan kepada saksi Margono untuk dikelola, dengan sepengetahuan terdakwa dan saksi Rinta Sadarsih, M.PET.

3 Pembayaran honor tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 85.002.500,- (delapan puluh lima juta dua ribu lima ratus rupiah).

(3.1). Pembayaran honor tim pelaksanaan kegiatan melebihi jumlah maksimal berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya tahun 2008

Dalam tahun anggaran 2008 terdapat pembayaran honor tim pelaksana kegiatan yang meliputi Tim Perancangan Pola Siar Radio, Monitoring Siaran Radio Edukasi, serta Penyusunan Program dan Rencana Kerja. Jumlah pembayaran honor untuk masing-masing Tim adalah terinci sebagai berikut:

Perancangan Pola Siar Radio (selama 8 bulan)	Rp	36.800.00



Monitoring Siaran Radio Edukasi (selama 1 bulan)	Rp	2.450.000
Penyusunan Program dan Rencana Kerja (selama 1 bulan)	Rp	2.450.000
Jumlah	Rp	41.700.000

Tarif honor yang dibayarkan kepada tim pelaksana kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008.

Jumlah honor yang dibayarkan berdasarkan perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 adalah sebesar Rp 29.133.750,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga antara jumlah honor menurut perhitungan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dengan realisasi pembayaran terdapat perbedaan sebesar **Rp 6.661.250,- (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah honor yang dipertanggungjawabkan	Rp	41.700.000,-
Jumlah honor seharusnya	Rp	29.133.750,-
Selisih	Rp	12.566.250,-
Pajak telah disetor	Rp	5.955.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp	6.611.250,-

(3.2). Pembayaran honor tim pengelola, nara sumber dan peserta kegiatan, pada 4 kegiatan tidak sesuai ketentuan

Dalam tahun 2008 terdapat kegiatan-kegiatan dimana pembayaran honor tim pengelola kegiatan dan honor narasumber dengan tarif tidak sesuai standar biaya tahun 2008



sesuai Peraturan Menteri keuangan no 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008 dan penggunaan tarif honor tersebut dengan menggunakan tarif biaya perjalanan dinas, namun dipotong pajak dan tidak disertai bukti perjalanan dinas. Demikian juga dengan honor yang diberikan kepada peserta kegiatan dengan menggunakan tarif perjalanan dinas dengan dipotong pajak dan tidak ditemukan bukti perjalanan dinas.

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran tingkat dasar

Anggaran kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran tingkat dasar sesuai dengan DIPA dan PO pada Belanja non operasional lainnya adalah sebesar Rp 69.860.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Realisasi belanja dari kegiatan tersebut sebesar Rp 69.860.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan realisasi belanja non operasional lainnya. Dalam realisasi belanja sebesar Rp 69.860.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat realisasi belanja honor pengelola kegiatan, honor narasumber dan honor anggota pelaksana kegiatan, sebesar Rp 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah).

Selain honor tersebut juga terdapat honor yang dibayarkan kepada peserta kegiatan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang juga menggunakan tarif uang harian perjalanan dinas dengan dipotong pajak dan tanpa disertai bukti perjalanan dinas sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). sehingga jumlah honor yang dibayarkan/dipertanggungjawabkan sebesar Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Pembayaran honor tersebut diatas selain tidak sesuai dengan Permenkeu 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat keputusan Pengguna



Anggaran. Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian perjalanan dinas namun dipotong pajak dan tidak didukung bukti perjalanan dinas.

Jumlah honor seharusnya berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp 7.968.750,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar **Rp 27.816.250,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)**, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 42.100.000,-
Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 7.968.750,-
Perbedaan	Rp 34.131.250,-
Pajak telah disetor	Rp 6.315.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 27.816.250,-

b. Kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran Tingkat Lanjut

Anggaran kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran Tingkat Lanjut sesuai dengan DIPA dan PO pada Belanja Non Operasional lainnya adalah sebesar Rp 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah). Realisasi belanja dari kegiatan tersebut sebesar Rp 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi belanja non operasional lainnya. Dalam realisasi belanja sebesar Rp 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) terdapat realisasi belanja honor pengelola kegiatan, honor pembimbing dan narasumber dan honor anggota pelaksana kegiatan sebesar Rp 27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).



Selain honor tersebut juga terdapat honor yang dibayarkan kepada peserta kegiatan sebanyak 15 (lima belas) orang, juga menggunakan tarif uang harian perjalanan dinas dengan dipotong pajak dan tanpa disertai bukti perjalanan dinas sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah honor yang dibayarkan/dipertanggungjawabkan sebesar Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Pembayaran honor tersebut diatas selain tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat keputusan Pengguna Anggaran. Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian perjalanan dinas namun dipotong pajak dan tidak didukung bukti perjalanan dinas.

Jumlah honor seharusnya berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp 8.053.750,- (delapan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar **Rp 27.731.250,- (dua puluh tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)**, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 42.100.000,-
Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 8.053.750,-
Perbedaan	Rp 34.046.250,-
Pajak telah disetor	Rp 6.315.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 27.731.250,-

c. Kegiatan Pelatihan Juru Wicara

Bahwa anggaran kegiatan Pelatihan Juru Wicara sesuai dengan DIPA dan PO pada Belanja Non Operasional lainnya adalah sebesar Rp 44.900.000,- (empat puluh empat



juta sembilan ratus ribu rupiah). Realisasi belanja dari kegiatan tersebut sebesar Rp 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi belanja non operasional lainnya. Dalam realisasi belanja sebesar Rp 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) terdapat realisasi belanja honor pengelola kegiatan, dan honor instruktur sebesar Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pembayaran honor tersebut diatas selain tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat keputusan Pengguna Anggaran. Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian perjalanan dinas namun dipotong pajak dan tidak didukung bukti visum perjalanan dinas.

Jumlah honor seharusnya berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp5.971.250,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar **Rp16.723.750,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp	26.700.000,-
Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp	5.971.250,-
Perbedaan	Rp	20.728.750,-
Pajak telah disetor	Rp	4.005.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp	16.723.750,-

d. Kegiatan Pelatihan Penyiar dan Reporter



Anggaran kegiatan Pelatihan Penyiar dan Reporter sesuai dengan DIPA dan PO pada Belanja non operasional lainnya adalah sebesar Rp 22.060.000,- (dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah). Realisasi belanja dari kegiatan tersebut sebesar Rp 21.820.750,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang merupakan realisasi belanja non operasional lainnya. Dalam realisasi belanja sebesar Rp 21.820.750,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdapat realisasi belanja honor pengelola kegiatan, dan honor instruktur sebesar Rp 10.710.000,- (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Honor tersebut diatas selain tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 juga tidak didukung oleh suatu Surat keputusan Pengguna Anggaran. Pengenaan tarif honor tersebut disamakan dengan tarif uang harian perjalanan dinas namun dipotong pajak dan tidak didukung bukti perjalanan dinas.

Jumlah honor seharusnya berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga terjadi pembayaran honor yang melebihi ketentuan yang berlaku sebesar **Rp. 6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)**, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Honor berdasarkan pertanggungjawaban	Rp 12.600.000,-
Honor berdasarkan perhitungan menurut Permenkeu	Rp 4.590.000,-
Perbedaan	Rp 8.010.000,-
Pajak telah disetor	Rp 1.890.000,-
Kelebihan pembayaran honor	Rp 6.120.000,-

4 Honor kepada Narasumber Bimbingan Belajar (Bimbel) dan Edupublik tidak dibayarkan seluruhnya kepada penerima honor



sebesar Rp 27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Bahwa pada Tahun 2008 terdapat kegiatan pengembangan, penyelenggaraan dan pemanfaatan siaran radio, sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan materi, sosialisai dan pemanfaatan Radio Edukasi senilai Rp.61.710.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan realisasi honor yang diterima oleh narasumber setelah dikurangi pajak berjumlah Rp 34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dikelola oleh saksi Margono dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa serta saksi Dra Rinta Sadarsih, M.PET. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan *Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* menyebutkan bahwa *Belanja atas beban anggaran belanja negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran*.

5 Terdapat belanja perjalanan Dinas yang seharusnya tidak dibayarkan sebesar Rp 5.816.000,- (lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), sebagai berikut :

- 5.1. Pada tanggal 6 Februari 2008 sampai dengan 10 Februari 2008 Terdakwa seolah olah telah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dengan maksud untuk konsultasi ke Pustekkom dengan total biaya perjalanan dinas sebesar **Rp. 1.933.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)** sedangkan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2008 adalah hari libur Nasional, tanggal 8 Februari 2008 cuti bersama, Sabtu tanggal 9 Februari 2008 dan hari Minggu 10 Februari 2008 adalah hari libur dengan demikian tidak jelas pelaksanaan waktu konsultasi dan laporan hasil perjalanan dinas tersebut juga tidak dibuat.



5.2. Bahwa pada tanggal 30 April 2008 sampai dengan 4 Mei 2008 Terdakwa seolah olah telah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta untuk konsultasi ke Pustekkom dengan memperoleh biaya perjalanan dinas sebesar **Rp. 1.933.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)** sedangkan pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008 adalah hari libur Nasional, hari Jumat tanggal 2 Mei 2008 adalah cuti bersama, hari Sabtu tanggal 3 Mei 2008 dan hari Minggu tanggal 4 Mei 2008 adalah hari libur , dengan demikian tidak jelas pelaksanaan waktu konsultasi dan laporan hasil perjalanan dinas tersebut juga tidak dibuat.

Selain itu Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2008 sampai dengan tanggal 17 Mei 2008 mengikuti kegiatan Diklat Pim III di Badan Diklat Propinsi DIY dengan mendapatkan uang saku selama 41 hari sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya tidak dibebankan pada DIPA BPMR Yogyakarta tahun anggaran 2008.

5.3 Pada tanggal 13 Mei 2008 sampai dengan 15 Mei 2008, Terdakwa seolah olah telah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dengan maksud untuk konsultasi ke Pustekkom dengan total biaya perjalanan dinas sebesar **Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** dan terdakwa tidak pernah membuat laporan hasil perjalanan dinas padahal pada saat itu terdakwa sedang mengikuti Diklat Pim III di Badan Diklat Propinsi DIY.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.05/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor : 54/PMK.05/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

Pasal 22 (3)



selama pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap dapat dilaksanakan dengan perpedoman pada Keputusan Menteri keuangan nomor : 7 / KMK.02/2003 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap ;

- Keputusan Menteri keuangan nomor : 7 / KMK.02/2003 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap;

Pasal 9 :

Pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilarang memberikan biaya perjalanan dinas rangkap (2 kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama ;

Pasal 23 (3)

Pejabat yang berwenang, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dalam perjalanan dinas berkenaan.

- Pasal 3 Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 6 Pertanggungjawaban pembayaran pekerjaan produksi Bahan Siar Radio Edukasi (RE) dilakukan secara tidak benar, sehingga pertanggungjawaban melebihi pengeluaran yang sebenarnya sebesar Rp 17.636.000,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).**



Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa telah menandatangani kontrak dengan CV Sarwaguna Fasilitama Sleman untuk pekerjaan produksi pembuatan 4 program yaitu program kisah tokoh, Iklan Layanan Masyarakat, RE Musisi dan RE JJS (Jalan-jalan Sore) dengan SPK No. 695/A11.5/KU/2008 tanggal 14 Nopember 2008 senilai Rp 91.770.500,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) pajak (Pph Pasal 22 Rp. 3.754.248,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan PPN Rp 8.342.773,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah)) = Rp 79.673.479,- (tujuh puluh sembilan enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Pertanggungjawaban berdasarkan SPTB sebesar Rp 91.770.500,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak PPH sebesar Rp 3.754.248,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) + PPN sebesar Rp 8.342.773,- (delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 79.673.479,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Namun jumlah pembayaran yang diterima oleh pelaksana kegiatan pekerjaan hanya sebesar Rp 62.037.479,- (enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) (diterima Mind Vision Rp 21.097.479,- (dua puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan UNISI Rp 30.940.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)). Sehingga terdapat selisih sebesar sebesar **Rp 17.636.000,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).**

Dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

Bahwa pekerjaan semula dilaksanakan oleh Rumah Produksi Mind Vision atas nama CV Sarwaguna Fasilitama Sleman. Saksi Maria Kadarsih pemilik Mind Vision karena kemampuannya kurang mencukupi maka Mind Vision mengajak Saksi Masduki (Rumah produksi UNISI/PT Prima Unisi untuk mengerjakan program RE Musisi dan RE JJS.



- Dari nilai transfer ke rekening PT Sarwaguna Fasilitama Sleman sebesar Rp 79.673.479,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) kemudian saksi Maria Kadarsih selaku pemilik Rumah Produksi Mind Vision atas nama CV Sarwaguna Fasilitama Sleman, telah mengembalikan ke BPMR melalui transfer ke rekening Bank BNI Kantor Cabang Adi Sutjipto Yogyakarta No rekening 0030179638 atas nama Margono sebesar Rp 58.576.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sudah termasuk Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pengembalian uang muka yang sebelumnya telah diterima oleh saksi Maria Kadarsih dari BPMR.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembuatan program RE JJS dan RE Musisi masing-masing sebanyak 26 program atau total 52 program yang dilaksanakan oleh UNISI menerima pembayaran dari BPMR sebesar Rp 30.940.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa didukung bukti penerimaan, hanya berdasarkan surat keterangan penerimaan uang sebesar Rp 30.940.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan demikian dari pekerjaan pembuatan program RE berupa pembuatan 4 program yaitu program kisah tokoh, Iklan Layanan Masyarakat, RE musisi dan RE JJS (jalan-jalan Sore) senilai Rp 79.673.479,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) jumlah yang diterima oleh pelaksana adalah sebesar Rp 62.037.479,- (enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) (diterima Mind Vision Rp 21.097.479,- (dua puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan UNISI Rp 30.940.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)). Sehingga terdapat selisih sebesar **Rp 17.636.000,- (tujuh belas enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** yang dikelola oleh saksi Margono dengan sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dan saksi Dra.Rinta sadarsih, M.PET.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :



Bahwa Pasal 3 Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

7 Terdapat kelebihan pembayaran uang akomodasi hotel dan uang harian perjalanan dinas sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam tahun 2008 terdapat kegiatan ujicoba MAPK yang diselenggarakan di Banyuwangi dan Jember pada tanggal 6 Mei - 9 Mei 2008 (4 hari) yang diikuti 16 orang pegawai BPMR.

Pertanggungjawaban berdasarkan SPTB sebesar Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah):

Kegiatan di Banyuwangi, meliputi:

Uang harian 8 orang x 4 @Rp 1.400.000,- hari	=	Rp.11.200.000,
Biaya inap 8 orang x 4 hari @Rp 1.400.000,-	=	Rp.11.200.000,
Total perjalanan dinas ke Banyuwangi sebesar		<u>Rp. 22.400.000,-</u>

Kegiatan di Jember, meliputi :

Uang harian 8 orang x 4 hari @Rp 1.400.000,	= Rp	11.200.000,-
Biaya inap 8 orang x 4 hari @Rp 1.400.000,	= Rp	11.200.000,-
Total perjalanan dinas ke Jember sebesar	= Rp	<u>22.400.000,-</u>

Pertanggungjawaban biaya penginapan selama 4 hari tidak sesuai dengan lamanya perjalanan dinas yang hanya 3 hari dari tanggal 6 Mei sampai dengan 9 Mei 2008 dan adanya sewa kendaraan untuk kegiatan tersebut hanya 4 hari. Seharusnya penginapan untuk kegiatan tersebut hanya selama 3 hari.

Bahwa salah satu peserta kegiatan di Jember yaitu Saksi Kulsum Nur Hayati hanya mengikuti kegiatan selama 1 (satu) hari namun dipertanggungjawabkan (SPTB) selama 4 (empat) hari, padahal saksi Kulsum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Hayati hanya menerima uang harian perjalanan dinas sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan kondisi tersebut diatas terdapat adanya kelebihan pertanggungjawaban biaya akomodasi hotel dan uang harian perjalanan dinas sebagai berikut:

- Kelebihan SPJ akomodasi hotel 1 hari untuk 16 orang termasuk Sdr. Kulsum @ Rp 350.000,-

	Rp	
Kelebihan SPJ uang harian a.n Sdr. Kulsum	Rp	650.000,-
Total kerugian keuangan Negara	Rp	6.250.000,-

Bahwa pembayaran kepada peserta kegiatan ujicoba MAPK yang diselenggarakan di Banyuwangi dan Jember tersebut dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa bersama sama saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

Pasal 3 Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Bahwa jumlah Kerugian Negara untuk tahun 2008 sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi D.I.Yogyakarta dengan Surat Nomor : **SR-3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011** perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta tahun 2007 sebesar Rp198.040.485,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa dari dana penyisihan yang berasal dari pengembalian biaya hotel-hotel, dari rekanan untuk pengadaan barang/jasa, dan dari pemotongan honor-honor ataupun sisa kegiatan tersebut telah terkumpul dana sebesar **Rp. 788.134.069,- (tujuh ratus juta delapan**



puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari tahun 2007 sebesar Rp590.093.584,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dan tahun 2008 sebesar Rp198.040.485,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana terurai diatas yang dilakukan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 telah menguntungkan diri Terdakwa, saksi Dra. Rinta Sadarsih, M.PET, saksi Margono dan pihak-pihak lain selain terdakwa atau setidaknya menambah asset terdakwa atau pihak-pihak lain yang menerima dana penyisihan dari kegiatan-kegiatan BPMR yang bersumber dari DIPA TA 2007 dan DIPA TA 2008.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ***Negara telah dirugikan sebesar Rp. 788.134.069,- (tujuh ratus juta delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah)*** atau setidaknya

sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi D.I.Yogyakarta dengan Surat Nomor : **SR-3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011** perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta tahun 2007 dan 2008.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



4. Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk: Rpk.Sus.07/ 0.4.14/Ft.1/ 12/2012, tanggal 22 April 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut::

1). Menyatakan Terdakwa **Bachtiar Efendi Marpaung, S.E, M.Si, telah** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, bersama-sama melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bachtiar Efendi Marpaung, S.E., M.Si, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun,**

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3). Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Bachtiar Efendi Marpaung, S.E., M.Si, sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),** subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

4). Membebankan Terdakwa **Bachtiar Effendi Marpaung, S.E., M.Si, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.87.918.500,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) subsidair 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara;**



- 5). Menyatakan barang bukti No. 1 sampai dengan 101 digunakan untuk berkas perkara atas nama Margono dengan register perkara No. 08/ BNTUL/Ft.1/11/2012 dan uang sejumlah Rp53.988.800 (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dirampas untuk negara;
 - 6). Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan, tanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim, sebagai berikut :-
- 1). Menyatakan Terdakwa Bachtiar Effendi Marpaung, S.E, M.Si adalah Terdakwa yang beritikad baik, karena telah mengembalikan kerugian Negara;
 - 2). Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa Bachtiar Effendi Marpaung, S.E, M.Si;
 - 3). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aet aquo et bono).
6. Amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diputus pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sebagai berikut

M E N G A D I L I :

- 1). Menyatakan Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, SE, MSI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Primair;
- 2). Membebaskan Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, SE, MSI** dari **Dakwaan Primair**;



- 3). Menyatakan Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, SE, MSi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut” ;
- 4). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, SE, MSi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
- 5). Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp19.529.700,- (Sembilan belas juta limaratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun ;
- 6). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7). Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 8). Memerintahkan ;

Barang Bukti No.1 berupa :

Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 30-3-2007 sebesar Rp.30.437.300,-, Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 20-4-2007 sebesar Rp 10.005.000, Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bifa tanggal 7-3-2007 sebesar Rp.1.140.000, Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 7-6-2007 sebesar Rp.7.490.000,- dan 8 (delapan) lembar nota ;

Barang bukti nomor 2 berupa :

Kuitansi pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio selama 2 hari tanggal 23 dan 24 April 2007.

Surat Perintah Pencairan Dana No. 033040G/030/118 tanggal 30-05-2007;

Surat Perintah Membayar Nomor : 00062BPMR tanggal 24 – 05 – 2007, Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 24 Mei 2007, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 61 tanggal 24-05-2007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 24 Mei 2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 75/521114/V/2007 tanggal 24 Mei 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 24 Mei 2007 ;

Kuitansi pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio tanggal 23 s.d 26 April 2007 di Hotel Bifa Yogyakarta tanggal 24 Mei 2007 ;

Penawaran harga I Nomor 041/MNJ/BF/IV/2007 tanggal 17 April 2007, Daftar Hadir Rapat klarifikasi dan negosiasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan pelatihan penyutradaraan produksi media audio/radio tanggal 18 April 2007, Berita Acara Negosiasi Penawaran Nomor 193/A11.5/KU/2007 tanggal 18 April 2007, Penawaran harga II Nomor

042/MNJ/BF/IV/2007 tanggal 19 April 2007, Perincian Konsumsi ;

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 198/A11.5/KU/2007 tanggal 20 April 2007 dan lampiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengembangan Media Radio

(BPMR) Yogyakarta Nomor 197/A11.5/KU/2007 tanggal 20 April 2007 ;

2 (dua) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta

Dan Panitia Dalam Rangka Kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi

Media Audio/Radio Nomor 199/A11.5/KU/2007 tanggal 20 April 2007 ;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa

Konsumsi Dan Pelayanan Peserta Dalam Rangka Kegiatan Pelatihan

Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio Nomor 043/MNJ/BF/IV/ 2007

tanggal 26 April 2007;

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan

Pelayanan Peserta Dalam Rangka Kegiatan Pelatihan Penyutradaraan

Produksi Media Audio/Radio Nomor 215/A11.5/KU/2007 tanggal 26 April

2007. ;

Barang bukti No.3 berupa :

Kuitansi pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa sewa

ruang sidang dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik

Siaran Radio Edukasi selama selama 4 hari tanggal 14 Februari 2007 s.d. 17

Februari 2007. ;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 28/521119III//2007

tanggal 13 Maret 2007, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 29 tanggal

22-03-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 22 Maret

2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 35/521119/

III/2007 tanggal 22 Maret 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 22 Maret 2007,

Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 22 Maret 2007 ;

Kuitansi pembayaran belanja operasional lainnya berupa biaya pengadaan

jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan

Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja pada tanggal 14 s.d. 17

Februari 2007 di hotel Bifa, Yogyakarta. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Penawaran Harga dari BPMR tanggal 5 Februari 2007, Penawaran harga

I Nomor 018/MNJ/BF/II/2007 tanggal 6 Februari 2007, Daftar Hadir Rapat klarifikasi dan negosiasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja, Penawaran Harga II nomor 019/MNJ/BF/II/2007 tanggal 8 Februari 2007. ;

Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta tanggal 9 Februari 2007 ;

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 053/G6.7/KU/2007 tanggal 12 Februari 2007.;

2 (dua) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta Dan Panitia Dalam Rangka kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja. 054/G6.7/KU/2007 tanggal 12 Februari 2007;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi Dan Pelayanan Peserta Dalam Rangka kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja Nomor 022/MNJ/BF/II/2007 tanggal 17 Februari 2007.;

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta Dalam Rangka Dalam Rangka kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja Nomor 068/G6.7/KU/2007 tanggal 17 Februari 2007;

Barang bukti no.4 berupa :

Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya sewa ruang sidang dalam kegiatan Lokakarya Perencanaan Bahan siaran radio (Program) selama 3 hari tgl 19 Feb 2007 s.d. 21 Feb 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 22-03-2007 Nomor 30, daftar rincian pembayaran tgl. 22 Maret 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 36/521119/III/2007, Ringkasan kontrak tgl. 22 maret 2007, Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 22 Maret 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) tgl 19 Feb 2007 s.d. 21 Feb 2007, Surat Permintaan penawaran harga No. 048a/G6.7/KU/2007 tgl 12 Feb 2007, Surat Penawaran harga I No. 020/MNJ/BF/II/2007 dari BIFA Hotel, Daftar hadir dalam acara rapat Klarifikasi dan negoisasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan Lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program), Surat Penawaran harga I No. 021/MNJ/BF/II/2007, Surat Perintah kerja No. 066/G6.7/KU/2007 tgl. 16 Feb 2007 dari BIFA Hotel, Surat perjanjian/Kontrak pekerjaan pengadaan konsumsi Peserta dan panitia dalam rangka kegiatan lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) no. 067/G6.7/KU/2007, Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. 023/MNJ/BF/II/2007 tgl. 21 Feb 2007, Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan pengadaan konsumsi Peserta dan panitia dalam rangka kegiatan lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) No. 068/G6.7/KU/2007 ;

Barang bukti No.5 berupa :

Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 27/521114/III/2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya konsumsi dalam kegiatan rapat pimpinan pustekkom selama 1 hari tgl 23 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang dalam kegiatan rapat pimpinan pustekkom selama 1 hari tgl 23 Februari 2007 ;

Barang bukti No.6 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 17-04-2007 Nomor 027521G/030/118 kepada PT. Bintang Fajar, Surat Perintah membayar tanggal 11-04-2007 Nomor : 00043BPMR, Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 12 April 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-04-2007 Nomor 42, daftar rincian permintaan pembayaran tgl. 11 April 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 56/521114/IV/2007, ringkasan kontrak tgl. 11 April 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi radio Edukasi yogyakarta (pelatihan jurnalistik) hari tgl 28 dan 31 Maret 2007, Penawaran harga I No. 020/PNWR_BF/III/2007 dari BIFA Hotel, Berita Acara Negoisasi Penawaran No. 113a/A11.5/KU/2007 tgl. 21 Maret 2007, Daftar hadir dalam acara rapat Klarifikasi dan negoisasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi radio Edukasi yogyakarta (pelatihan jurnalistik), Penawaran harga II No. 022/PNWR_BF/III/2007 dari BIFA Hotel dan perinciannya, Surat Keputusan PPK BPMR yogyakarta No. 114a/A11.5/KU/2007, SPK No. 114b/A11.5/KU/2007 tgl 23 Maret 2007 dan lampirannya, Surat perjanjian/Kontrak pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi radio Edukasi yogyakarta (pelatihan jurnalistik) no. 114c/A11.5/KU/2007, Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. /MNJ/BF/III/2007 tgl. 31 Maret 2007, Berita Acara Pemeriksaan No. 144/A11.5/KU/2007 tgl. 31 Maret 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sewa ruang sidang dalam pelatihan teknis produksi radio Edukasi
yogyakarta (pelatihan jurnalistik) tgl 28 s.d. 31 Maret 2007. ;

Barang bukti no.7 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tgl.
04-04-2007 Nomor 9882203E/030/118 TA 2007, SPM tanggal 29-03-2007
Nomor : 00035BPMR, Surat Permintaan Pe Pembayaran tanggal ;
29-03-2007 nomor 34, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan
penerima PT. Budhi Luhur sakti, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja
Nomor : 40/52219/III/2007 tgl. 29 Maret 2007, Ringkasan kontrak dengan
PT Budhi Luhur Sakti tgl. 29 Maret 2007, Surat Pernyataan SPP langsung
guna Pembayaran Belanja barang operasional lainnya berupa biaya
pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan
penyempurnaan Renstra 2005-2009 sebanyak 32 peserta tanggal 29 Januari
2007 s/d 1 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008
sebanyak 33 peserta tanggal 2 februari s/d 4 Februari 2007, Kuitansi dari
BPMR Rp. 56.750.000,- untuk pembayaran Belanja barang operasional
lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam
kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 sebanyak 32 peserta tanggal 29
Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan
2008 sebanyak 33 peserta tanggal 2 februari s/d 4 Februari 2007, Surat
Permintaan Penawaran Harga BPMR No : 020a/G6.7/KU/2007 tgl. 15
januari 2007 kepada Finance Manager hotel galuh, Surat Penawaran Harga
hotel Galuh No. 01/Fin.Mgr.GH/I/2007 tgl. 16 Januari 2007, Berita Acara
Negoisasi penawaran Nomor : 021a/G6.7/KU/2007 tgl. 17 Januari 2007,
Daftar hadir dalam acara Rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga
pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan
penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari
2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008, Surat Penawaran Harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel Galuh No. 02/Fin.Mgr.GH/I/2007 tgl. 18 Januari 2007, Surat Keputusan Wks Kepala BPMR Yogyakarta Nomor : 021b/G6.7/KU/2007 tgl. 22 Januari 2007 tentang Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SKPPB/J) pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008, Surat Perintah Kerja Nomor : 022a/G6.7/KU/2007 tgl. 24 Januari 2007, Surat Perjanjian/Kontrak pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008 Nomor : 023a/G6.7/KU/2007 tgl 24 Januari 2007, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008 Nomor : 03/Fin.Mgr.GH/I/2007 tgl. 4 Februari 2007, Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur Nomor : 031/G6.7/KU/2007 tgl. 4 februari 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 7/521119/II/2007 tgl. 13 februari 2007, Kuitansi dari BPMR sebesar Rp. 1.500.000,- guna pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya ruang sidang dalam kegiatan penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program – penyusuna rencana kerja tahunan 2008 selama 3 hari tanggal 2 Februari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008, Kuitansi dari BPMR sebesar Rp. 2.000.000,- guna pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya ruang sidang dalam kegiatan penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program – penyempurnaan renstra 2005-2009 selama 4 hari tanggal 29 Januari 2007 s/d 1 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008. ;



Barang bukti No. 8 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tgl. 04-04-2007 Nomor 9882204E/030/118 TA 2007, SPM tanggal 29-03-2007 Nomor : 00036BPMR, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 41/52219/III/2007 tgl. 29 Maret 2007, Ringkasan kontrak dengan PT Budhi Luhur Sakti tgl. 19 Maret 2007, Surat Pernyataan SPP langsung guna Pembayaran Belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur sebanyak 26 orang pada tanggal 8 s/d 11 Februari 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 8/52219/II/2007 tgl. 13 Feb 2007, Kuitansi dari BPMR Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran biaya ruang sidang dalam kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur selama 4 hari tgl 8 s/d 11 feb 2007, Kuitansi dari BPMR Rp. 33.800.000,- untuk pembayaran Belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi pelayanan peserta dalam kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur selama 4 hari tgl 8 s/d 11 feb 2007 di hotel galuh Klaten Jawa tengah, Surat Permintaan Penawaran Harga BPMR No : 028/G6.7/KU/2007 tgl. 29 januari 2007 kepada Finance Manager hotel galuh, Surat Penawaran Harga I hotel Galuh No. 10/Fin.Mgr.GH/II/2007 tgl. 30 Januari 2007, Berita Acara Negoisasi penawaran Nomor : 029/G6.7/KU/2007 tgl. 31 Januari 2007, Daftar hadir dalam acara Rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga pekerjaan Pengadaan jasa Akomodasi dan Konsumsi untuk Kegiatan Pengembangan Standar Operasi dan Prosedur, Surat Penawaran Harga II hotel Galuh No. 11/Fin.Mgr.GH/II/2007 tgl. 1 Februari 2007, Surat Keputusan Wks Kepala BPMR Yogyakarta Nomor : 030/G6.7/KU/2007 tgl. 2 Februari 2007 tentang Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SKPPB/J) pekerjaan pengadaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan



pengembangan standar operasi dan prosedur, Surat Perintah Kerja Nomor : 032/G6.7/KU/2007 tgl. 5 Februari 2007, Surat Perjanjian/Kontrak pekerjaan pengadaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur Nomor : 033/G6.7/KU/2007 tgl 5 Februari 2007, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur Nomor : 12/Fin.Mgr.GH/11/2007 tgl. 11 Februari 2007, Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur Nomor : 047/G6.7/KU/2007 tgl. 11 Februari 2007 ;

Barang bukti no. 9 berupa :

Surat Perintah membayar tanggal 10-09-2007 Nomor : 00117BPMR, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10-09-2007 Nomor 10, daftar rincian pembayaran tgl. 10 Sept 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 141/521119/IX/2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp.2.000.000,- untuk membayar Belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan finalisasi penulisan naskah PAPP, SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 30-08-2007 Nomor 856499G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal 27-08-2007 Nomor : 00106BPMR, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27-08-2007 Nomor 99, daftar rincian pembayaran tgl. 27 Agustus 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 128/524111/VIII/2007, ringkasan kontrak tgl. 27 Agustus 2007 Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 27 Agustus 2007, Daftar kamar peserta kegiatan finalisasi penulisan naskah PAPP tgl 25-26 Agustus 2007 beserta daftar alat+komputer ;

Barang bukti No.11 berupa :

Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 3.000.000,- untuk membayar Belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Penyusunan GBIM dan JM Media Audio Pendidikan Kreatif, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 96/521119/V/2007, SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 29-06-2007 Nomor 847866G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal 12-06-2007 Nomor : 00072BPMR ;

Surat Permintaan Penawaran Harga No. 249/A.11.5/TU/2007 tgl 21 Mei 2001 dari BPMR kepada S & M manager Wisma Djoglo, Surat Penawaran Harga II No. 0091/MNG/WD/V/2007 dari Wisma djoglo kepada Kasubag TU BPMR Yogyakarta dan lampiran, Daftar hadir dalam rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Jasa Akomodasi adn Konsumsi untuk Kegiatan Penyusunan GBIM dan JM PAPPK, Keputusan PPK BPMR Yogyakarta No. 255/A11.5/KU/2007 tgl. 25 Mei 2007 tentang Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SKPPB/J) Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan penyusunan GBIM dan JM PAPPK, 2 (dua) dua lembar SPK No. 256/A11.5/KU/2007 tgl 25 Mei 2007 dan lampirannya, Berita Acara serah Terima pekerjaan no. 0094/MNG/WD/V/2007 tgl 31 Mei 2007, Berita Acara Pemeriksaan No. 294/KU/2007 tgl. 31 Mei 2007;

Barang bukti no.12 berupa :

Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp. 2.408.000,- lembar 1 dan 3, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.1.563.636,- lembar 1 dan 3, Faktur Pajak standar Rp.17.200.000,-, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.300.000,- lembar 1 dan 3;

Barang Bukti No.13 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 29-06-2007 Nomor 847865G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal 20-06-2007 Nomor : 00075BPMR, Surat Setoran Pajak an. Winantyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wisma Joglo) dengan jumlah Rp. 2.340.000,- lembar 1 dan 3, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.212.727,- lembar 1 dan 3, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.1.418.182,- lembar 1 dan 3, Faktur Pajak standar Rp.15.600.000,-, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.300.000,- lembar

1 dan 3;

Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 3.000.000,- untuk membayar Belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah media audio/radio pe, belajaran (tingkat lanjut). ;

Barang Bukti no. 14 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 027522H/030/118 tanggal 17-04-2007 Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00044BPMR tanggal 11-04-2007.;

Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 12 April 2007 sebesar Rp.25.500.000,- , Surat Permintaan Pembayaran Nomor 43 tanggal 11-04-2007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 11 April 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 57/521114/IV/2007 tanggal 11 April 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 11 April 2007;

Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp.25.500.000,- untuk membayar Belanja Barang pelaksanaan TUPKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) tgl. 2 s.d 4 April 2007 di Hotel Ruba Graha ;

Berita Acara Negoisasi penawaran No. 140/A11.5/KU/2007 tgl. 28 Maret 2007 pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar). ;

Penawaran Harga I dari Hotel Ruba Graha No. 005/RB/27/03/07 tanggal 27 Maret 2007. ;

Surat Perintah Kerja (SPK) No. 142/A11.5/KU/2007 tanggal 30 Maret 2007 pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar). ;

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen BPMR Yogyakarta No. 141/A11.5/KU/2007 tanggal 30 maret 2007 tentang Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar). ;

Penawaran Harga II dari Hotel Ruba Graha No. 013/RB/29/03/07 tanggal 29 Maret 2007. ;

Surat Perjanjian/Kontrak pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) Nomor 143/A11.5/KU/2007 tanggal 30 Maret 2007 ;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan hasil pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) No. 002/RB/04/03/07 tanggal 04 April 2007. ;

Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) No.145/KU/2007 tanggal 04 April 2007. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi BPMR Yogyakarta Rp.2.250.000,- untuk Pembayaran Belanja Barang Pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang kegiatan pelatihan Teknis Produksi Radio Edukasi (Pelatihan Penulisan Naskah Bahan Siar) selama 3 hari.

Barang bukti No. 15. Berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 031529G/030/118 tanggal 16-05-2007 Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00052BPMR tanggal 04-05-2007.;

Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 04 Mei 2007 sebesar Rp.34.000.000,- , Surat Permintaan Pembayaran Nomor 51 tanggal 04-05-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 04-05-2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 63/521119/V/2007 tanggal 04-05-2007, Ringkasan Kontrak tanggal 04 Mei 2007. ;

Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp.34.000.000,- untuk membayar Belanja Barang Operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) tgl. 17 s.d 20 April 2007 di Hotel Ruba Graha. ;

Surat permintaan Penawaran Harga BPMR Kepada General Manager Hotel ruba Graha No. 164/A11.5/TU/2007 tanggal 9 April 2007. ;

Surat Penawaran Harga I dari Hotel Ruba Graha No. 001/RB/10/04/07 tanggal 10

April 2007. ;

Daftar Hadir dalam acara rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga Pengadaan jasa Akomodasi dan Konsumsi untuk Kegiatan lokakarya Pemetaan Kompetensi dan rancangan Media Audio Pendidikan Kretaif (PAPK) tanggal 11 April 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Negoisasi penawaran No. 165/A11.5/KU/2007 tgl. 11 April 2007 pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) ;

Surat Penawaran Harga II dari Hotel Ruba Graha No. 001/RB/12/04/07 tanggal 12 April 2007 beserta lampiran ;

Surat Perintah Kerja (SPK) No. 183/A11.5/KU/2007 tanggal 13 April 2007 pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) beserta lampiran. ;

Surat Perjanjian/Kontrak pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) Nomor 184/A11.5/KU/2007 tanggal 13 April 2007. ;

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen BPMR Yogyakarta No. 182/A11.5/KU/2007 tanggal 30 maret 2007 tentang Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan pengadaan jasa Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK).

Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) No. 001/RB/20/04/07 tanggal 20 April 2007 ;

Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) No.195/KU/2007 tanggal 20 April 2007. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 65/521119/V/2007

tanggal 08-05-

2007, Kuitansi BPMR Yogyakarta Rp.3.000.000,- untuk Pembayaran

Belanja Barang Pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAK) tgl. 17 s.d. 20 April 2007;

Barang bukti No.17 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 850404G/030/118 tanggal 17-07-2007 Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00083BPMR tanggal 10-07-2007.;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 80/521119/V/2007 tanggal 31 Mei 2007. ;

Kuitansi pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Penunjang Pembelajaran tanggal 24 Mei 2007;

Foto copy Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta dan Panitia Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan GBIM dan JM PAPP No. 240/A11.5/KU/2007 tanggal 16 Mei 2007; Surat Penawaran II Nomor : C97/SM/SFHA/V/2007 tanggal 14-5-2007 dan lampirannya.

Barang bukti no.22 berupa:

Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tgl. 31-08-2007 Nomor 856722G/030/118 TA 2007 kepada Hotel Anugrah Wisata, SPM tanggal 30-08-2007 Nomor : 00111BPMR, Kuitansi sewa ruang sidang selama 3 hari untuk kegiatan Persiapan SDM dalam rangka Sosialisasi Pemanfaatan RE tanggal 21 s.d 23 Agustus 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00110BPMR tanggal 29-08-2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran Nomor 103 tanggal 29 – 08 – 2007 ,
Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29 Agustus 2007, Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 134/521119/VIII/2007 tanggal
29 Agustus 2007, 4 lembar Surat Seroran Pajak ;

Barang bukti No.23 berupa ;

Kuitansi biaya penginapan selama 2 hari dalam kegiatan Evaluasi /Laporan
Tahap II di Kaliurang tanggal 27 s/d 29 Desember 2007 dari Hotel
Anugerah Wisata, Kuitansi sewa ruang sidang dalam kegiatan Evaluasi /
Laporan Tahap II dalam kegiatan Evaluasi /Laporan Tahap II di Wisma
Anugerah Wisata selama 3 hari 27 s/d 29 Desember 2007. ;

Barang bukti No.24 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana tgl. 11-03-2008 Nomor 362872I/030/118 TA
2008 SPM tanggal 06-03-2008 Nomor : 00017BPMR, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja Nomor : 14/III/2008 tgl. 06 Maret 2008, Surat Setoran
pajak (SSP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 10/III/2008 tgl.
06 Maret 2008. ;

Kuitansi dari BPMR Rp. 900.000,- untuk pembayaran uang harian selama 3
hari tgl. 11-13 Februari 2008 dalam kegiatan Perancangan dan Pemetaan
MAPP untuk SD di SMP di Hotel Anugerah Wisata (26 lembar), Kwitansi
dari BPMR untuk membayar biaya penginapan selama 2 hari dalam
kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Perancangan MAPP tgl. 11
s/d 13 Feb 2008 sebesar Rp.400.000,- (26 lembar), Surat Perintah
Perjalanan Dinas No. 111/A11.5/KU/2008 (26 lembar), Daftar Pengeluaran
Riil untuk angkutan umum dari Yogyakarta ke Hotel Anugerah Wisata PP
(25 lembar). ;

SPM Tanggal 06-03-2008 Nomor ; 00020BPMR, Surat Pernyataan
tanggung Jawab Belanja Nomor : 13/III/2008 tgl. 6 Maret 2008, Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 9/III/2008 tgl. 6 Maret 2008,
Kuitansi dari BPMP Rp.1.500,000,- guna pembayaran Biaya sewa ruang
sidang selama 2 hari dalam kegiatan perancangan pemetaan MAPP untuk
SD dan SMP di Hotel Anugrah Wisata.

Barang bukti No.25 berupa :

SPM tanggal 16-04-2008 Nomor : 00040BPMP, Surat Pernyataan
Tanggung Belanja Nomor : 26/IV/2008 tgl. 16 April 2008, Kwitansi dari
BPMP guna membayar Biaya sewa ruang sidang dalam kegiatan pelatihan
penulisan naskah tingkat lanjut di Hotel anugrah Wisata tgl. 22-25 Maret
2008 sebesar Rp.3.000.000,-, Kwitansi dari BPMP guna membayar Biaya
penginapan 4 hari dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah tingkat lanjut
di Hotel anugrah Wisata tgl. 22-25 Maret 2008 masing-masing sebesar
Rp.700.000,- (29 lembar). ;

Barang bukti No.26 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tgl.
21-04-2008 Nomor 761808I/030/118 TA 2008, SPM tanggal 16-04-2008
Nomor : 00041BPMP, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor :
29/IV/2008 tgl. 16 April 2008, Kuitansi dari BPMP untuk pembayaran
uang perjalanan berupa uang harian selama 2 hari dalam kegiatan
perancangan dan pemetaan kompetensi MAPK di hotel anugrah wisata tgl
25 s/d 27 Maret 2008 (28 lembar) , , Daftar Pengeluaran Riil untuk
angkutan umum dari Yogyakarta ke Hotel Anugrah Wisata PP (27 lembar),
Kwitansi dari BPMP untuk membayar biaya penginapan selama 1 hari
dalam kegiatan perancangan dan pemetaan kompetensi MAPK di hotel
anugrah wisata tgl 25 Maret 2008 (28 lembar).

Barang bukti No.27 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tgl.
21-04-2008 Nomor 761808I/030/118 TA 2008, SPM tanggal 16-04-2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00039BPMR, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 24/IV/2008 tgl. 16 April 2008, Surat Setoran Pajak (2 lembar), Kuitansi Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Biaya ruang sidang selama 2 hari dalam kegiatan perancangan dan pemetaan kompetensi MAPK di hotel anugrah wisata tgl 25 s/d 27 Maret 2008. ;

Barang bukti No. 28 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 847864G/030/118 tanggal 29-06-2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00081BPMR tanggal 25-06-2007, Kuitansi/Bukti Pembayaran Belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran (Tingkat Dasar) ;

Barang bukti No.29 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana No. 3628741/030/109 tanggal 11 Maret 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 06-03-2008 Nomor : 00019BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 11/III/2008 tanggal 06 Maret 2008, 4 lembar surat setoran pajak, 1 lembar surat bukan setoran pajak, Kuitansi biaya non operasional lainnya dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah media audio/radio pembelajaran tingkat dasar di Hotel Trio Magelang (33 kuitansi), 29 kuitansi Akomodasi penginapan dari Hotel Trio Magelang, Kuitansi/bukti pembayaran sewa ruang sidang selama 4 hari dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah media audio/radio pembelajaran tingkat dasar di Hotel Trio Magelang ;

Barang bukti No.30 berupa ;

Surat Perintah Pencairan Dana No. 3605391/030/118 tanggal 11-02 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 04-02-2008 Nomor : 00005BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 1/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 2/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, 2 lembar surat setoran pajak, Surat Perintah Pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana No. 3605411/030/118 tanggal 11-02 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 04 -02 – 2008 Nomor : 00006BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 3/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, 2 lembar surat setoran pajak. Kuitansi pembayaran uang harian selama 3 hari dalam kegiatan penyusunan Program Dan Rencamna Kerja/Teknis dan Program di Hotel Trio Magelang (24 kuitansi)l, kuitansi biaya penginapan selama 2 hari kegiatan penyusunan Program Dan Rencamna Kerja/Teknis dan Program dari Hotel Trio Magelang (24 lembar) Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 15 Januari 2008 (24 lembar), Daftar Pengeluaran riil tanggal 29 Januari 2008 (23 lembar). ;

Barang bukti No.31 berupa :

Kuitansi biaya sewa ruang sidang selama 2 (dua) hari dalam kegiatan Finalisasi Penulisan Naskah MAPK di Hotel Kana Kaliurang tanggal 23 Juni 2008. ;

Surat Perintah Membayar Nomor : 00066 BPMR tanggal 30-06-2008 , Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 48/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008. ;

Barang bukti No. 32 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 03-12-2008 Nomor : 394846K/030/118 Tahun Anggaran 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 02-12-2 Nomor : 00132BPMR tanggal 02 Desember 2008. ;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 121/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 122/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 120/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 123/XII/2008 tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 124/

XII/2008 tanggal 02 Desember 2008; Surat Setoran Pajak (SSP) 9 lembar.

Invoice Nomor : HSY/DI/080100001-11 Date Januari 10, 2008 dari Hotel

Saphir Yogyakarta to BPMR Jakarta, kwitansi HSY/08110126 dari Hotel

Saphir Yogyakarta tanggal 10 Januari 2008, Surat No. 675/A11.5/KU/2008

perihal penyelesaian administrasi, Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana

tanggal 11-02-2008 Nomor : 3605401/030/118, Surat Perintah Membayar

tanggal 04-02-2008 Nomor : 000092BPMR, Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Belanja Nomor : 6/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, kuitansi/bukti

pembayaran Biaya ruang Sidang dalam rangka Rapat Pimpinan Pustekkom

dan 3 Balai selama 3 hari tgl. 08 s.d. 10 Januari 2008 tanggal 29 Januari

2008; Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11-02-2008 Nomor :

3605391/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 04-02-2008 Nomor :

00005BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 1/II/2008

tanggal 04 Februari 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

Nomor : 2/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, 2 lembar kuitansi pembayaran

uang harian selama 3 (tiga) hari dalam kegiatan Rapim di Hotel Saphir

Yogyakarta pada tanggal 8 s.d 10 Januari 2008, 2 lembar kuitansi

pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari dalam kegiatan Rapim di Hotel

Saphir Yogyakarta pada tanggal 8 s.d 9 Januari 2008; 4 lembar Invoice dari

Hotel Saphir Yogyakarta ;

Barang bukti No. 33 berupa ;

Surat Perintah Membayar tanggal 06-08-2008 Nomor : 00079BPMR.;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 66/VIII/2008 tanggal 06

Agustus 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 69/

VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008. ;

Kuitansi untuk pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari tanggal 17-19

Juli 2008 dalam kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Publik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LAKIP) Semester I tanggal 23 Juli 2008 (19 lembar), kuitansi dari Hotel Sewu Padi Paket Room dan makan (19 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 15 Juli 2008 (19 lembar), Daftar Pengeluaran Riil tentang biaya transpot angkutan umum yogyakarta – kaliurang pp sebesar Rp.50.000,- (18 lembar) Kuitansi untuk pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari tanggal 17-19 Juli 2008 dalam kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Publik (LAKIP) Semester I tanggal 23 Juli 2008 (19 lembar), kuitansi dari Hotel Sewu Padi Paket Room dan makan (19 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 15 Juli 2008 (19 lembar), Daftar Pengeluaran Riil tanggal 23 Juli 2008 tentang biaya transpot angkutan umum yogyakarta – kaliurang pp sebesar Rp.50.000,- (18 lembar). ;

Barang bukti No.34 berupa :

Kuitansi no. 14694 dari Hotel Sewu Padi kepada BPMR Yogyakarta sebesar Rp.6.668.700,- ;

Barang bukti No.35 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana No. 031012G/030/118 tanggal 14-05-2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00056BPMR tanggal 10-05-2007 tanggal 10 Mei 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007 Nomor 55, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 69/524111/IV/2007 tanggal 10 Mei 2007, Kuitansi untuk biaya perjalanan dinas (15 lembar), Surat perintah perjalanan dinas (15 lembar) ;

Barang bukti No.36 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana No. 031014G/030/118 tanggal 14 Mei 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00058BPMR tanggal 10-05-2007 tanggal 10 Mei 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007 Nomor 57, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 71/521119/V/2007 tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2007, Kuitansi belanja barang operasional survey dalam kegiatan Analisis kebutuhan tanggal 29 April s.d. 3 Mei 2007 (15 lembar);

Barang bukti No.37 berupa :

Surat Perintah Membayar Nomor : 00097BPMR tanggal 08-08-2007 tanggal 8 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007 Nomor 94, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 125/524111/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 126/524111/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, Kuitansi untuk biaya perjalanan dinas dari Yogyakarta ke Blora (12 lembar), Surat perintah perjalanan dinas tujuan Blora (12 lembar), Kuitansi untuk biaya perjalanan dinas dari Yogyakarta ke Rembang (8 lembar), Surat perintah perjalanan dinas tujuan Rembang (8 lembar) ;

Barang bukti No.38. berupa ;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 123/521119/VIII/ 2007 tanggal 08 Agustus 2007, Kuitansi belanja barang operasional berupa biaya operasional untuk petugas surveyor dalam kegiatan uji coba media audio/ radio Penunjang pendidikan tahun 2007 tanggal 29 s.d. 31 Juli 2007 sebesar Rp. 637.500,- (20 lembar). ;

Barang bukti No.39. berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 24-09-2007 Nomor 035109H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 14-09-2007 nomor 00122BPMR, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Mei 2007 tanggal 31-05-2007, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Juni 2007 tanggal 29-06-2007, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Juli tanggal 31-07-2007; Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 17-12-2007 No. 614135H/030/118, SPM tanggal 11-12-2007 No. 00184BPMR, Fotocopy Daftar Perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Lembur dan Uang Makan bulan Agustus tanggal
11-12-2007, Fotocopy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang Makan
bulan Nopember tanggal 11-12-2007.;

Barang bukti No.40 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 398275K/030/118 tanggal
17-12-2008 ;

Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2007 nomor 00143BPMR, Surat
Permintaan Pembayaran No. 135 tanggal 15-12-2008; Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak tanggal 15 Desember 2008; Surat Perintah Kerja
Lembur Tahun 2008 (7 lembar).

Daftar lembur BPMR Yogyakarta bulan September 2008, bulan Oktober
2008, bulan November 2008, bulan Desember 2008, Surat Setoran Pajak
(SSP) pembayaran PPH pasal 21 uang lembur bulan September s.d
Desember 2008 lembar I, lembar 3, lembar 5. ;

Daftar hadir kerja lembur Departemen Pendidikan Nasional Balai
Pengembangan Media Radio Yogyakarta dari bulan September 2008 s.d
Desember 2008 ;

Barang bukti No.41 berupa ;

Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3-12-2007 Nomor 608739H/030/
118, Surat Perintah Membayar tanggal 23-11-2007 nomor 00155BPMR,
Foto Copy Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 23 November 2007,
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23-11- 2007 Nomor 147, Foto copy
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 180/535111/XI/2007
tanggal 23 November 2007, Ringkasan Kontrak, 1 (satu) buah buku warna
kuning bertuliskan : PL. Buku Perpustakaan ;

Barang bukti No.43 berupa

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 033629G/030/118 tanggal
05-06-2007; Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penyusunan GBIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan JM Media Audio/Radio Pendidikan kretaif tanggal 28 s.d. 31 Mei 2007. ;

Barang bukti No.44 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 033619G/030/118 tanggal 05-06-2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Pendidikan kretaif tanggal 28 s.d. 31 Mei 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kretaif tanggal 17 s.d. 20 April 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap analisis Kebutuhan tanggal 29 April 2007 s.d. 3 Mei 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Pendidikan kretaif tanggal 21 Mei 2007 s.d. 24 Mei 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Pameran Pendidikan tanggal 2 s.d. 7 Mei 2007 ;

Barang bukti No.45 berupa :

Surat Perintah Membayar Nomor : 00182BPMR tanggal 11-12-2007 tanggal 11 Desember 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 629/A11.5/KP/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Pembentukan Panitia Uji Coba Program Media Audio/Radio Pendidikan Kreatif pada BPMR Yogyakarta tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 629/A11.5/KP/2007 tanggal 3 Desember 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Panitia Uji Coba Program Media Audio/Radio Pendidikan Kreatif pada BPMR Yogyakarta tahun Anggaran 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 505/A11.5/KP/2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pengembangan Sistem informasi Manajemen (SIM) tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 505/A11.5/KP/2007 tanggal 10 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Panitia Pengembangan Sistem informasi Manajemen (SIM) tahun Anggaran 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 535a/A11.5/KP/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Evaluasi/Laporan Kegiatan Tahap II tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 535a/A11.5/KP/2007 tanggal 26 September 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Panitia Kegiatan Evaluasi/Laporan Kegiatan Tahap II tahun Anggaran 2007. ;

Barang bukti No.46 berupa :

Surat Perintah Membayar Nomor : 00168BPMR tanggal 10-12-2007 tanggal 10 Desember 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 desember 2007 Nomor 160, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 490/A11.5/KP/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pembuatan Profil BPMR tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 490/A11.5/KP/2007 tanggal 30 Agustus 2007, Daftar Penerimaan Honor tidak Tetap Panitia Pembuatan Profil Balai Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Desember 2007, Daftar Penerimaan Honor tidak Tetap Panitia/Tim Pameran Pembangunan Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Desember 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 116a/A11.5/KP/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penyusunan Program dan rencana Kerja (RKA-KL) Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 116a/A11.5/KP/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penyusunan Program dan rencana Kerja (RKA-KL) Tahun Anggaran 2007, Daftar Penerimaan Honor tidak Tetap Panitia/Tim Penyusunan Program dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana Kerja (RKA-KL) TA 2007 tanggal 10 Desember 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 514a/A11.5/KP/2007 tanggal 15 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2007, Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 514a/A11.5/KP/2007 tanggal 15 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi (RE), Daftar Honor Tidak Tetap Pemrograman Bahan Siar Radio Edukasi TA 2007 tanggal 10 Desember 2007. ;

Barang bukti No.47 berupa :

Surat Perintah Membayar Nomor : 00104BPMR tanggal 27-08-2007 tanggal 27 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27 Agustus 2007 Nomor 97, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 473a/A11.5/KP/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penulisan Naskah PAPP tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 473a/A11.5/KP/2007 tanggal 23 Agustus 2007, Penulisan Naskah program Audio/Radio Penunjang Pendidikan tanggal 25 s.d. 26 Agustus 2007;

Barang bukti No.48 berupa

Surat Perintah Membayar Nomor : 00127BPMR tanggal 24-09-2007 tanggal 24 September 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 327a/A11.5/KP/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penulisan Naskah PAPP tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 327a/A11.5/KP/2007 tanggal 19 Juni 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penulisan Naskah PAPP tanggal 19 s.d. 22 September 2007. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No.49 berupa :

Sebuah Buku warna oranye bertuliskan Revisi DIPA dan RKAKL Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta. ;

Barang bukti No.50. berupa ;

1 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12-11-2008, Nomor : 390608K/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00113BPMR tanggal 06-11-2008, Daftar Perhitungan honor Monitoring Siaran radio Edukasi (RE) TA 2008 tanggal 6 nopember 2008, Surat Keputusan Kepala BPMR Nomor : 399a/A11.5/KP/2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Siaran radio Edukasi (RE) TA 2008 beserta lampirannya, Surat setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 367.500,- lembar 1, 3 dan 5. ;

2 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12-02-2008, Nomor : 360644I/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00011BPMR tanggal 05-02-2008, daftar perhitungan honor penyusunan program dan Rencana Kerja/teknis/program TA 2008, Surat Keputusan Kepala BPMR Nomor : 006/A11.5/KP/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang penyusunan program dan Rencana Kerja / teknis / program TA 2008 beserta lampirannya, Surat setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 367.500,- lembar 1, 3 dan 5. ;

Barang bukti No. 51 berupa :

1 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21-04-2008, Nomor : 761807I/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00040BPMR tanggal 16-04-2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor : 26/IV/2008 tanggal 16 April 2008, Kuitansi Pembayaran untuk Biaya Non Operasional lainnya dalam kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Tingkat Lanjut (Bahan Penyerta) sebanyak 32 lembar, Kuitansi Pembayaran dalam kegiatan Pelatihan Juru wicara Tingkat SD sebanyak 31 lembar; ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 03-07-2008, Nomor : 093339J/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00064BPMR tanggal 30-06-2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor : 54/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008, Surat setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 290.909,- lembar 1, 3 dan 5, Kuitansi pembayaran dalam kegiatan Pelatihan Juruwicara Tingkat SMP sebanyak 28 lembar ;

3 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31-12-2008 Nomor : 948034K/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00144BPMR tanggal 31-12-2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor : 130/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor : 131/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, Surat setoran Pajak (SSP) sebanyak 7 lembar, Kuitansi Pembayaran Belanja Barang Non Operasional lainnya dalam kegiatan Pelatihan Teknis untuk Penyiar dan Reporter Radio Edukasi sebanyak 30 lembar;

Barang bukti No.52 berupa :

1 Surat Perintah Membayar tanggal 10-09-2007 Nomor : 00120BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 113 tanggal 10-09-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10-09-2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 147/512112/IX/2007 tanggal 10-09-2007, Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program dongeng dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 07 September 2007. ;

2 Surat Perintah Membayar tanggal 12-11-2007 Nomor : 00149BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 140 tanggal 09-11-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 12-11-2007, Surat Nomor : S-948/WPB.14/BD.0401/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Hal Penggunaan MAK 512112 melalui mekanisme UP, Surat Setoran Pajak (SSP) A.n WP : Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPMR sebesar Rp. 12.280.250,- Surat pernyataan tanggung jawab nomor :
174/512112/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007.;

Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor
pembuatan program kata mutiara dalam kegiatan pengembangan bahan siar
radio edukasi tanggal 05 Nopember 2007. ;

- 3 Surat Perintah Membayar tanggal 04-10-2007 Nomor : 00129BPMR, Surat
Permintaan Pembayaran Nomor 120 tanggal 04-10-2007, Daftar Rincian
Permintaan Pembayaran tanggal 04-10-2007, Surat Pernyataan
TanggungJawab Belanja Nomor 152/512112/X/2007 tanggal 04-10-2007,
Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor
pembuatan program Risalah Nabi dan Sahabat dalam kegiatan
pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 18 September 2007. ;

Foto Copy Surat Perintah Membayar tanggal 12-11-2007 Nomor :
00149BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 140 tanggal
09-11-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 12-11-2007,
Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor 174/512112/Xi/2007
tanggal 12-11-2007, surat No.S-948/WPB.14/BD.0401/2007 tanggal 19 Juli
2007, Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa
honor pembuatan program RE JJS (Jalan-jalan Sore) dalam kegiatan
pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 5 Nopember 2007. ;

- 4 Surat Perintah Pencairan Dana No. 614101H/030/118 tanggal 7-12-2007,
Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor : 00182BPMR, Foto
copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 171 tanggal 11-12-2007, Surat
Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor
324/A11.5/KP/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pembentukan Petugas
Penanggung jawab Pembuat Program Pengembangan bahan Siaran radio
Eduaksi (RE) Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala
Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 324/A11.5/KP/2007



tanggal 19 Juni 2007, daftar Penerima honor tidak tetap Petugas Penanggung jawab Pembuat Program Pengembangan bahan Siaran radio Eduaksi (RE) Tahun Anggaran 2007. Kuitansi belanja uang honor tidak tetap berupa honor pembuatan program dongeng kegiatan bahan siar radio edukasi tanggal 08 Nopember 2007 nomor bukti 45, Kuitansi belanja uang honor tidak tetap berupa honor pembuatan program kisah tokoh kegiatan bahan siar radio edukasi tanggal 07 Nopember 2007 nomor bukti 31. ;

- 5 Surat Perjanjian/Kontrak pembuatan Program Audio Bahan Siar Radio Edukasi Berupa RE Jalan-Jalan Sore (RE JJS) BPMR Yogyakarta Pusat Teknologi Dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 402/A11.5/ TU/ 2007 tanggal 20 Juli 2007 ;
Surat Perjanjian/ Kontrak pembuatan Program Audio Bahan Siar Radio Edukasi Berupa Risalah Nabi dan Sahabat BPMR Yogyakarta Pusat Teknologi Dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional No : 403/A11.5/TU/2007 tanggal 20 Juli 2007. ;

Barang bukti No.53 berupa :

- 1 (satu) buah amplop bertuliskan Titik Pratiwi ;

Barang bukti No.54 berupa :

- 1 Surat Perintah Pencairan Dana No. 392465K /030/118 tanggal 24-11-2008,
Surat Perintah Membayar tanggal 14-11-2008 Nomor : 00118BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 109/XI/2008 tanggal 14-11-2008, Surat Setoran Pajak 1 lembar ;
Kuitansi untuk pembayaran Biaya narasumber tahun 2008 sebanyak 205 lembar.;
- 2 Surat Perintah Pencairan Dana No. 948036K /030/109 tanggal 31-12-2008,
Surat Perintah Membayar tanggal 31-12-2008 Nomor : 00146BPMR, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 133/XII/2008 tanggal 31-12-2008, Surat Setoran Pajak 1 lembar .

Kuitansi untuk pembayaran Biaya narasumber produksi Bimbingan Belajar (Bimbel) Radio Edukasi tahun 2008 sebanyak 37 lembar.;

3 1 buah buku cap Gelatik Kembar bertuliskan NARASUMBER ;

Barang bukti No.55

1 Surat Perintah Pencairan dana tanggal 11-08-2008 No. 5081443/030/118.

Surat Perintah Membayar tanggal 06-08-2008 Nomor : 00079BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 66/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 ;

Kuitansi Rincian biaya perjalanan dinas saudara Bachtiar E.Marpaung, SE, Msi; Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 334a/A11.5/KU/2008 tanggal 30-04-2008. ;

Kuitansi pembayaran belanja perjalanan biasa berupa uang harian selama 2 (dua) hari dalam rangka konsultasi ke Jakarta tanggal 30 April s.d 04 Mei 2008 tanggal 25 Juli 2008; Ticket Pesawat Garuda ;

2 Surat Perintah Pencairan dana tanggal 05-11-2008 No. 5201173/030/118. ;

Surat Perintah Membayar tanggal 28-10-2008 Nomor : 00105BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 98/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 101/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008, Surat Setoran Pajak (5 SSP). ;

3 Surat Perintah Pencairan dana tanggal 21-07-2008 No. 0957343J/030/118

Surat Perintah Membayar tanggal 15-07-2008 Nomor : 00074BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 63/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008. ;

Kuitansi biaya perjalanan dinas saudara Bachtiar E.Marpaung, SE, Msi sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 345a/A11.5/KU/2008 tanggal 13-05-2008. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari tanggal 13-15 Mei 2008 dalam rangka konsultasi ke Pustekkom tanggal 07 Juli 2008, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 345a/A11.5/KU/2008 tanggal 13-05-2008, 4 lembar nota pembelian solar. ;

4 Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11-03-2008; Surat Perintah Membayar tanggal 06-03-2008 Nomor : 00016BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Belanja Nomor : 7/III/2008 tanggal 06 Maret 2008. ;

Kuitansi pembayaran uang harian selama 2 (dua) hari tanggal 06-07 Februari 2008 dalam rangka konsultasi ke Pustekkom tanggal 12 Februari, Surat perintah Perjalanan Dinas, Tiket pesawat Garuda ;

Barang bukti No.56 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23-12-2008, Surat Perintah Membayar tanggal 12-12-2008 Nomor : 00139BPMR, Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :128/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008, Foto copy kartu NPWP CV. Sarwaguna Fasilitama, Fc Faktur Pajak Standar CV. Sarwaguna Fasilitama, Surat Setoran Pajak (SSP) 2 lembar. ;

Barang bukti No.57 berupa ;

Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30-05-2008 No. 0884743/030/109, Surat Perintah Membayar tanggal 28-05-2008 Nomor : 00049BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 35/V/2008 tanggal 28 Mei 2008, Kuitansi Uang harian dalam kegiatan Ujicoba MAPK di Jember sebanyak 8 lembar, Nota dari Hotel Asri Jember sebanyak 8 lembar, Surat Perintah Perjalanan Dinas dengan tujuan Jember sebanyak 8 lembar; Kuitansi Uang harian dalam kegiatan Ujicoba MAPK di Banyuwangi sebanyak 8 lembar, Kuitansi pembayaran biaya penginapan Hotel Selamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi sebanyak 8 lembar, Surat Perintah Perjalanan Dinas dengan tujuan Banyuwangi sebanyak 8 lembar.

Barang bukti No.58 berupa

- (1) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 13-12-2007 Nomor : 612942H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 10-12-2007 Nomor : 00167BPMR, Surat Pernyataan SPP langsung tanggal 10 desember 2007, Surat Permintaan pembayaran tanggal 10-12-2007 nomor 159, daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10-12-2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 198/521119/XII/2007 tanggal 10 desember 2007, ringkasan Kontrak tanggal 10 Desember 2007, 1 buah buku warna kuning bertuliskan PL Bahan Sosialisasi UD. Global Tetraland. ;
- (2) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 13-12-2007 Nomor : 612943H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor : 08173BPMR; 1 buah buku warna hijau bertuliskan PML. Produksi Bahan Penunjang MA-PAKEM tahun 2007. ;
- (3) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 13-12-2007 Nomor : 612944H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor : 00175BPMR;
- (4) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19-12-2007 Nomor : 615484H/030/118 , Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor : 00176BPMR, Foto copy Surat Permintaan pembayaran tanggal 11-12-2007 nomor 168, Surat Pernyataan SPP langsung tanggal 11 Desember 2007, Foto copy ringkasan Kontrak tanggal 11 Desember 2007, Foto copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 11-12-2007, Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :204/521119/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007;



(5) Surat keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor : 109a/G6.7/KP/2007 tanggal 13 Maret 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Tahun Anggaran 2007; Surat keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 114a/A11.5/KP/2007 tanggal 22 Maret 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Tahun Anggaran 2007; Surat keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor : 112b/A11.5/KP/2007 tanggal 16 Maret 2007 Tentang Pembentukan Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2007. ;

Barang bukti No.59 berupa :

Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30-11-2007 Nomor : 608438H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 20-11-2007 Nomor : 00152BPMR, Foto Copy Surat Pernyataan SPP langsung tanggal 20 Nopember 2007, Foto copy Foto Copy Surat Permintaan pembayaran tanggal 20-11-2007 nomor 144, daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 20-11-2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :178/532111/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, ringkasan Kontrak tanggal 20 Nopember 2007, Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan Barang Berupa Pemancar Radio AM CV. Teken Mas 5 lembar, 1 buah buku warna oranye bertuliskan PML Pengadaan Barang Berupa Antena dan Pemancar Radio AM tahun 2007. ;

Barang bukti No. 60 berupa :-

1 (satu) map warna merah bertuliskan "Pinjaman Tahun 2009" yang berisi antara lain kwitansi, nota, memo, memorandum, surat-surat yang berkaitan dengan pembayaran-pembayaran oleh Kantor BPMR;

Barang bukti NO. 61 berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) map warna biru muda tanpa tulisan yang berisi antara lain Kwitansi, nota, dokumen pembayaran realisasi riil kegiatan BPMR dalam tahun 2009. ;

Barang bukti No.62 berupa :-

1 (satu) map warna hijau bertuliskan "2008" yang berisi antara lain kwitansi, nota, dokumen laporan realisasi riil kegiatan, berkaitan dengan pembayaran-pembayaran oleh Kantor BPMR tahun 2008. ;

Barang bukti No.63 berupa :

1 (satu) map warna oranye tanpa tulisan yang berisi antara lain kwitansi, nota, laporan realisasi riil kegiatan, daftar penerima pemerataan kegiatan, kuitansi UP, dokumen yang berkaitan dengan pembayaran-pembayaran oleh BPMR. ;

Barang bukti No.64 berupa :

1 (satu) map warna biru tua bertuliskan "Belanja /Kwit. Juli 2007 yang berisi antara lain kwitansi, nota, pertanggungjawaban keuangan kegiatan isodel 2007, bukti pembayaran oleh BPMR;

Barang bukti No.65 berupa :

1 (satu) map warna kuning bertuliskan "Laporan dana tahun 2007" yang berisi antara lain kwitansi, nota, dan bukti pembayaran-pembayaran oleh BPMR. ;

Barang bukti No.66 berupa :

1 (satu) buah buku warna hijau muda 3 kolom bertuliskan "Buku Pinjaman tahun 2009". ;

Barang bukti No.67 berupa :

1 (satu) buah buku warna hijau tua 3 kolom bertuliskan "Dana Taktis 2007". ;

Barang bukti No.68 berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) stopmap folio warna merah tanpa tulisan yang berisi dokumen kegiatan dan laporan pembayaran oleh BPMR. ;

Barang bukti No.69 berupa ;

1 (satu) bendel dokumen BPMR antara lain berupa kwitansi, nota, memo, rencana kegiatan dan rencana pembayaran-pembayaran.;

Barang bukti No.70 berupa ;

1 (satu) amplop warna coklat bertuliskan "Bank BPD DIY Cabang Sleman" yang berisi, kwitansi, nota pembayaran-pembayaran oleh BPMR. ;

Barang bukti No.72 berupa :

1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.58.601.000,- untuk membayar titipan dari Ibu Maria Kadarsih ;

Barang bukti No.73 berupa :

Print out Rekening Tabungan Taplus Bank BNI Nomor Rekening 0030179638 atas nama Margono yang beralamat di Kendal RT 03/11 Bangunkerto, Turi, Sleman ;

Barang bukti No. 74 berupa :

1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.18.500.000,- uang muka kegiatan penyusunan program dan rencana kerja/teknik/program ;

Barang bukti No.75 berupa :

1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.4.000.000,- uang muka kegiatan SOP tanggal 8-12 Februari 07 dan lokakarya penyusunan naskah akademik tanggal 15-18 Februari 07. ;

Barang bukti No.76 berupa :

1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.31.215.800,- uang pengembalian sisa uang muka produksi PAPP 07 ;

Barang bukti No. 77 berupa :

1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.12.000.000,- uang pengembalian sisa uang muka produksi PAPP 07 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No.78 berupa

1 (satu) set produk MAPK tahun 2007 Bahasa Indonesia judul Kera dan Sesisir Pisang. ;

Barang bukti No.79 berupa :

1 (satu) set produk MAPK tahun 2008 Bahasa Indonesia judul Pudarnya Pesona Cleopatra. ;

Barang bukti No.80 berupa :

1 (satu) kaset prosuk MAPP tahun 2007 judul "Masam Manis Sama Saja".

Barang bukti No.81 berupa :

1 (satu) kaset produk MAPP tahun 2008 judul "Beginilah Aku". ;

Barang bukti No.82 berupa :

1 (satu) set produk Bahan Siar Radio Edukasi tahun 2007 yang terdiri dari 6 (enam) kaset dan 1 (satu) CD ;

Barang bukti No.83 berupa ;

1 (satu) set produk Bahan Siar Radio Edukasi tahun 2007 yang terdiri dari 4 (empat) kaset ;

Barang bukti No.84 berupa ;

2 (dua) buah buku pajak. ;

Barang bukti No.86 berupa :

SPPD tanggal 19-02-2008 Nomor 3612161/030/118 TA 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 05-02-2008 Nomor ; 00010BPMR tanggal 5 Februari 2008, Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Bulan Januari 2008, SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008, SSP (Surat Setoran Pajak) sejumlah Rp.690.000,- lembar 1,3 dan 5;

Barang bukti No.87 berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD 15-04-2008 Nomor 7611851/030/118 TA 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 04-04-2008 Nomor : 00030BPMR tanggal 4 April 2008, Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) bulan Februari 2008, SSP (Surat Setoran Pajak) sejumlah Rp.2.133.750,- lembar 1, Foto copy SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008. ;

Barang bukti No.88 berupa :

SPPD tanggal 04-07-2008 Nomor 093611J/030/118 TA 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 30-06-2008 Nomor : 00060BPMR tanggal 30 Juni 2008, Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Bulan April s.d. Mei 2008, SSP (Surat Setoran Pajak) sejumlah Rp.2.726.250,- lembar 1, Foto copy SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008. ;

Barang bukti No.89 berupa :

SPPD tanggal 12-11-2008 Nomor 390607K/030/118 TA 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 06-11-2008 Nomor : 00109BPMR tanggal 6 Nopember 2008, Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Bulan Juni s.d. Agustus 2008, Foto copy SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran SK Kepala BPMR Nomor 036/A.11.5/KP/2008 tanggal 21 Januari 2008, SSP (Surat Setoran Pajak) sejumlah Rp.1.800.000,- lembar 1,3 dan 5 ;

Barang bukti No 90 berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana tgl. 18-06-2008 No 091415J/030/118 ;

SPM tanggal 16-06-2008 No : 00058BPMR.;

Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 47/VI/2008 tgl. 16 Juni 2008. ;

1 bendel dokumen berupa Kuitansi dari BPMR Rp. 675.000,- untuk pembayaran uang harian selama 3 hari tgl. 31Mei - 2 Juni 2008 dalam kegiatan Finalisasi Penulisan Naskah MAPK di Hotel Kana, Kaliurang, Sleman; kuitansi pembayaran biaya penginapan selama 2 hari dalam kegiatan Finalisasi Penulisan Naskah MAPK di Hotel Kana, Kaliurang tgl. 31Mei - 2 Juni 2008, Daftar Pengeluaran Riil untuk angkutan umum dari Yogyakarta ke Hotel Kana, Kaliurang, Sleman pp dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 395/A11.5/KU/2008 ;

Barang bukti No.91 :

Surat Perintah Membayar No : 00085BPMR tanggal 12-07-2007, Surat Permintaan Pembayaran No 82 tanggal 12-07-2007; Daftar rincian permintaan pembayaran tanggal 12 Juli 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 105/521114/V11/2007 tanggal 12 Juli 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 104/521111/V11/2007 tanggal 12 Juli 2007, 1 bendel Kuitansi Pembayaran untuk Belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran (Tingkat Lanjut) ;

Surat Perintah Membayar No : 00095BPMR tanggal 8Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran No 92 tanggal 08-08-2007; Daftar rincian permintaan pembayaran tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 121/521111/VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 122/521114/VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007, 1 bendel Kuitansi Pembayaran untuk Belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Juru Wicara Tahap II Produksi Media Audio/Radio tanggal 13 s.d.

16 Juli 2007 ;

Surat Permintaan Pembayaran No 37 tanggal 09-04-2007; Daftar rincian permintaan pembayaran tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 44/521111/IV/2007 tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 45/521114/IV/2007 tanggal 9 April 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 46/521114/IV/2007 tanggal 9 April 2007; Surat Setoran Pajak, 1 bendel kuitansi Pembayaran Belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan Jurnalistik) tanggal 28 s.d. 31 Maret 2007 ;

Surat Perintah Membayar No : 00053BPMR tanggal 08-05-2007, Surat Permintaan Pembayaran No 52 tanggal 08-05-2007; Daftar rincian permintaan pembayaran tanggal 08-05-2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 64/521114/V/2007 tanggal 08-05-2007, 1 bendel kuitansi Pembayaran untuk Belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Pengoperasian Sistem Operasi Open Source (Internet dan Jaringan Komputer) tanggal 10 s.d 12 April 2007 dan Kuitansi Pembayaran untuk Belanja barang pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio tanggal 23 s.d 26 April 2007. ;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No 107 tanggal 12 Juli 2007; 1 bendel kuitansi Pembayaran Belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa Biaya Operasional dalam kegiatan Sosialisasi Program Balai di SD Kanisius Magelang. ;

Barang bukti No.92 berupa :-

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007, foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008 dan 1 buah buku warna kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Data Pendukung Revisi Dipa II Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (0002) DI Kanwil DJPBN Yogyakarta BPMR Yogyakarta 2008. ;

Barang bukti No.93 Berupa :-

1 (satu) buah buku bertuliskan “BKU 2007”. ;

Barang bukti No.94 berupa ;

1 (satu) buah buku bertuliskan “BKU-I 2008”. ;

Barang bukti No.95 berupa :

1 (satu) buah buku bertuliskan “Buku Kas Umum 2008 ke II”. ;

Barang bukti No.96 berupa :

1 (satu) buah buku bertuliskan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

TA 2008

BPMR Yogyakarta ;

Barang bukti No.97 berupa :

1 (satu) buah buku bertuliskan “2006-2007”. ;

Barang bukti No. 98 berupa ;

1 (satu) buah buku bertuliskan “Agenda 2008-2009” ;

Barang bukti No.99 berupa :

1 bendel RAB 2007 ;

Barang bukti No.100 berupa ;

1 bendel RAB 2008 ;

Barang bukti No.101 berupa ;

1 (satu) buah buku 3 kolom warna hijau muda ;

Dikembalikan kepada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta ;

Barang bukti No.10 berupa :

Registration Form untuk BPMR Yogyakarta Group dari Wisma Joglo

tanggal 25-08-2007, Registration Form Mr. Bachtiar Marpaung, SE, M.Si

dari Wisma Joglo tanggal 25-08-2007, Reservation Slip an. Mr Agus tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-08-2007, Perincian biaya Rp.20.160.000,- dari Wisma Joglo tgl 26 Agustus 2007, Perincian biaya Rp. 26.642.500,- dari Wisma Joglo tgl 16 juni 2007, Registration Form untuk Mrs. Rinta BPMR Group dari Wisma Joglo tanggal 13-06-2007, Reservation Slip an. Mrs Rinta tgl. 11-06-2007, Perincian biaya Rp. 31.035.000,- dari Wisma Joglo tgl. 31 Mei 2007 ;
Dikembalikan kepada Wisma Joglo melalui saksi SUDIYONO ;

Barang bukti No.16 berupa :

2 (dua) Lembar Marketing Order dari Hotel ruba Graha tanggal 2-4 April 2007 dan Marketing Order dari Hotel ruba Graha tanggal 17-20 April 2007 ;
Dikembalikan kepada Hotel Ruba Graha melalui saksi DEDY PRANOWO ;

Barang bukti No.18 berupa :

1 (satu) lembar laporan bulanan gabungan (rekening koran) Bank Danamon Yogyakarta Diponegoro, untuk Sejahtera Garden Resort Hotel, PT. ;
1 (satu) lembar foto copy memo pengajuan tanggal 18 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Refman, SE (General Manager) perihal pengajuan pengembalian LS BPMR Yogyakarta, selisih yang harus dikembalikan ke BPMR : Rp.36.219.909,- ;
Dikembalikan pada Hotel Sejahtera melalui saksi SARIKUN ;

Barang bukti No.19 berupa :

1 (satu) lembar foto copy Inter office memo tanggal 18 Mei 2007 estimasi biaya Rp.40.275.000,- yang ditanda tangani oleh Suciati Rahayu. ;
1 (satu) lembar aplikasi transfer & pemindahbukuan tanggal 19 Juli 2007, penerima Margono rekening No. 0030179638 BNI Adisucipto Yogyakarta, pengirim Sejahtera Garden Resort Hotel. ;
1 (satu) lembar account payable voucher Rp.36.219.909,- ;
1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani MARGONO sebesar Rp.36.219.909,-
Dikembalikan kepada Hotel Sejahtera melalui saksi SUCIATI RAHAYU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No.20 berupa:

Buku daftar tamu Hotel Anugerah Wisata tahun 2007-2009; 3 lembar foto
copy Laporan Rugi laba Hotel Anugrah Wisata. ;

Dikembalikan kepada Hotel Anugerah Wisata melalui saksi KUSMADI;

Barang bukti No.21 berupa ;

Buku tabungan Sutera Bank BPD DIY atas nama THE TEDJO WINARNO/
HTL ANUGERAH No. Rek. 22.02.1.03167-5.

Dikembalikan kepada Hotel Anugerah Wisata melalui saksi TEDJO
WINARTO ;

Barang bukti No. 42 berupa :

Faktur Pembelian : Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) dari Social
Agency Baru Ambarukmo tanggal 18 September 2007

Dikembalikan kepada saksi MAS'UD;

Barang bukti No.71 berupa :

Uang tunai sebesar Rp.57.365.600,- (Lima puluh tujuh juta tiga ratus enam
puluh lima ribu enam ratus Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

Barang bukti No.85 berupa :

Uang tunai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 25/
Pid-Sus/2012/ P.Tpkor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta
permintaan banding Nomor: 25/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. Jo Nomor: 25/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 2013. Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si.** melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 30 Mei 2013.--

Menimbang, bahwa perkara No 25/Pid.Sus/2012/ P.T.Pikor.Yk. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 15 Mei 2013, yang kemudian pada tanggal 21 Mei 2013 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2013 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si** dipidana sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk: Rpk.Sus.07/0.4.14/Ft.1/12/2012, tanggal 11 April 2013, dengan alasan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si** belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si** melakukan penyisihan dana sisa kegiatan BPMR dilakukan dengan penuh kesadaran dan terdakwa tidak berusaha menghentikan, bahkan mendukung dan



memerintahkan saksi Margono untuk mengelolanya, sedangkan Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si** mengetahui anggaran yang tidak terserap harus dikembalikan ke Kas Negara, namun Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si** membiarkan dan tidak melarang adanya pengumpulan dana taktis tersebut dan terbukti dana taktis/dana penyisaan telah digunakan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang tidak ada anggarannya yaitu untuk THR, menjamu tamu, untuk pemerataan para pegawai dan juga dinikmati untuk kepentingan pribadi Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si**, saksi Rinta Sadarsih maupun saksi Margono.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si** telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya memohon agar menolak dalil-dalil Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya serta menerima dalil-dalil Terdakwa. Dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor; 25/Pid.Sus/2012/P.Tpikor-Yk tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara/ INZAGE kepada Penasihat Hukum Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si** pada tanggal 10 Juni 2013 Nomor; 25A/Akta.Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2013 Nomor ; 25/Akta.Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 25/Pid.Sus/2012 /



P.Tpkor.Yk. tanggal 15 Mei 2013, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Kontra Momori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si**, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas yaitu dalam dakwaan Primair Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si** diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan dakwaan kedua yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang. ;
- 2 Secara melawan hukum. ;
- 3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. ;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ;
- 5 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.
- 6 Dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan pada fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, menyatakan unsur ke 3 yaitu **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi** tidak terpenuhi, oleh karena salah satu tidak terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur-unsur yang lain, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang. ;
- 2 Menguntungkan diri sendiri atau orang lain. ;
- 3 Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. ;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;

6 Dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur tersebut di atas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana yang terdapat pada halaman 380 sampai dengan halaman 406 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 25/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk tanggal 15 Mei 2013,

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta merasa perlu menambahkan pertimbangan tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 25/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk tanggal 15 Mei 2013 dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan telah pula sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si.**



Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si** agar tidak mengulangi perbuatannya, dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG**, sudah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya karena segala sesuatu yang menyangkut dalam keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan sehingga Putusan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si** berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) Pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si** agar tetap berada dalam tahanan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si** dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 21 , 27, 193 , 241, 242 KUHP jo pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan ketentuan hukum lain yang berlaku. ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 15 Mei 2013, Nomor : 25/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk, yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 oleh M.RUSLAN HADI, SH. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh PURWANTO, SH dan Hakim Ad Hoc H.YUSDIRMAN YUSUF, SH,MH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NGATIMIN.SH sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan

Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. PURWANTO, SH.

M. RUSLAN HADI, SH.

2. H.YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

NGATIMIN. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)